

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**TYAS SETYAWATI
NIM. 1717303078**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Tyas Setyawati
NIM : 1717303078
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Tyas Setyawati

NIM. 1717303078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

Yang disusun oleh Tyas Setyawati (NIM. 1717303078) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 2 003


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 27 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2022

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Tyas Setyawati

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa :

Nama : Tyas Setyawati
NIM : 1717303078
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 13 Juni 2022

Pembimbing,



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.

NIP. 197507072009011012

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

ABSTRAK

**Tyas Setyawati
NIM. 1717303078**

Ditengah kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi pada 9 Desember 2020. Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan Pilkada Serentak di tengah pandemi dimana pada saat itu masuk kedalam zona merah penyebaran Covid-19. Bahkan tercipta kluster baru akibat penyelenggaraan Pilkada serentak di Purbalingga. Peningkatan kasus Covid-19 menjadi satu kekhawatiran pemerintah dan penyelenggara Pilkada di Purbalingga akan dampaknya terhadap rendahnya partisipasi politik pemilih di tengah pandemi. Namun jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015, maka pencapaian partisipasi politik pemilih di Pilkada 2020 Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 60,06 persen pada tahun 2015 menjadi 73,11 persen di tahun 2020. Kenaikan partisipasi politik masyarakat di Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020 selanjutnya menjadi kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan metode deskriptif analisis. Teknik analisis menggunakan metode Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber KPU Kabupaten Purbalingga, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dan PPK Kecamatan Mrebet. Selanjutnya teknik pengumpulan data juga menggunakan dokumentasi, observasi, dan studi pustaka berupa *internet searching*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh efektivitas sistem hukum yang didalamnya meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Selain itu, peneliti menemukan 3 (tiga) faktor utama meningkatnya partisipasi politik pemilih yaitu faktor hati nurani pemilih, visi dan misi pasangan calon, serta kepercayaan pemilih terhadap penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik Pemilih, Pilkada Serentak 2020, Pandemi Covid-19.*

MOTTO

MENUNGSA INKGANG BECIK YAIKU INKGANG SAGED NGREGANI

AWAKE PIYAMBAK UGI WONG LIYA MUGA KEDAH ANDAP ASOR

“Manusia yang baik adalah mereka yang dapat menghargai dirimu sendiri dan juga orang lain sehingga kita tetap harus rendah hati”

-Tyas Setyawati



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*
فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ — ـِ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ —	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَى - *haua*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Partisipasi Politik Pemilih Di masa Pandemi Covid-19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*” dapat selesai dengan baik. Penulis dedikasikan ini untuk yang pertama keluarga saya yang telah menjadi *supporting system* secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi, terutama kepada kakak perempuan saya, Dian Handayani yang selalu memberikan semangat dan motivasi saya agar tidak malas dalam mengerjakan segala sesuatu.

Penulis mengucapkan terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd. yang selalu membimbing saya dalam mengerjakan skripsi serta memberikan pembelajaran baru baik dalam hal akademik maupun secara moril untuk kebaikan saya kedepan.

Tidak lupa pula, penulis sampaikan terimakasih kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu demi kepentingan data penulis Pertama, Bapak Andri Supriyanto selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Purbalingga. Kedua, Bapak Joko Prabowo sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Ketiga, Bapak Aji Purwanto, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mrebet Kabupaten Purbalingga yang turut serta membantu melengkapi data penelitian.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi saya. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang belum, sedang, dan yang telah lulus, penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya penulisan skripsi dengan judul *“Analisis Partisipasi Politik Pemilih Di masa Pandemi Covid-19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020”* dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun khasanah sampai akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang memberikan cahaya ketenangan kepada kita sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Selanjutnya penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bpk. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bpk. H. Prof. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Bpk. Dr. H. Sulchan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bpk. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bpk. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Bpk. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi saya.
9. Bpk. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Bpk. Wildan Humaidi, M.H. selaku koordinator Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian ucapan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Saya sangat berharap kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini karena penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut.

Purwokerto, 27 Juni 2022

Penulis



Tyas Setyawati
NIM. 1717303078



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Kajian Pustaka.....	19
F. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Partisipasi Politik.....	27
B. Efektivitas Sistem Hukum.....	47
C. Pemilihan Kepala Daerah di Masa Covid-19.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	61
B. Teknik Pengumpulan Data.....	64
C. Teknik Analisis.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Partisipasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga di Masa Pandemi Covid-19.....	68
B. Faktor Tingginya Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	92


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Per Desa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Berpikir.....	54
Gambar 4.1. Konsep Efektivitas Sistem Hukum Lawrence.....	68
Gambar 4.2. Substansi PKPU No. 6 Tahun 2020.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada di Indonesia merupakan momentum demokrasi yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹ Pelaksanaan Pilkada secara langsung mengubah mekanisme pemilihan yang sebelumnya ditentukan secara sepihak melalui penunjukan oleh DPRD Provinsi menjadi demokratis ditentukan oleh rakyat. Selain itu, Pilkada secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih kepala daerah secara demokratis sehingga kedaulatan kembali sepenuhnya kepada rakyat untuk menciptakan peralihan kekuasaan yang damai dan demokratis.²

Pilkada langsung atau pemilu langsung sering dianggap sebagai kesempatan bagi-bagi uang dimana kandidat yang menyediakan anggaran lebih besar dia yang memenangkan kompetisi.³ Sulitnya masyarakat Indonesia terbebas dari jeratan politik uang menjadi masalah terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik yang diharapkan adalah keikutsertaan masyarakat secara

¹ Suyanto, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Journal Unnes*, 1, no. 2 (2016): 212.

² Ibid

³ Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021. Hlm. 361. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.

sukarela bersumber dari hari nurani.

Di dalam desentralisasi rakyat secara langsung memiliki kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Bagir Manan menyatakan bahwa hubungan kewenangan bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Penggunaan terminologi “rumah tangga daerah” menunjukkan suatu kemandirian dan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya.⁴

Pada akhir tahun 2015, Indonesia menyelenggarakan Pilkada langsung secara serentak sekaligus menjadi pengalaman pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia, dimana sistem politik Indonesia telah menampilkan corak demokrasi langsung yang melibatkan seluruh masyarakat dalam Pilkada. Pilkada tahun 2015 diselenggarakan di 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota. Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan sebagai hari libur nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 sebagai dukungan pemerintah terhadap partisipasi pemilih di Pilkada. Dengan ditetapkannya hari pelaksanaan Pilkada serentak sebagai hari libur nasional, KPU berharap akan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya.

Pada saat hari pelaksanaan, Pilkada serentak tahun 2015 hanya dapat dilaksanakan di 264 daerah atau dengan kata lain KPU menunda pelaksanaan Pilkada di 5 daerah yang tidak memungkinkan untuk turut melaksanakan Pilkada

⁴ Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2020. Hlm. 110.

diantaranya Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Fak-Fak, Kota Manado dan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Pilkada serentak tahun 2015 terdapat dua fenomena yang menjadi ancaman terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia diantaranya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan menonjolnya figur calon dibandingkan partai pengusungnya.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015 dapat dikatakan masih rendah. Hal ini ditunjukkan beberapa daerah partisipasi pemilih hanya berkisar 50-65 persen, bahkan ada yang berkisar kurang dari 50 persen seperti di Tangerang Selatan, Depok, Cianjur, Semarang, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Solo, Maluku Utara, dan Wonogiri. Selanjutnya untuk kapabilitas partai sebagai pengusung calon perlu mendapat perhatian, karena tidak sedikit calon yang berhasil menggeser nama besar partai politik dalam perhelatan di Pilkada serentak. Dengan kata lain, terjadi keabnormalan antara kredibilitas partai politik dengan peluang calon memenangkan Pilkada.⁵

Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 menjadi catatan penting dan bahan pertimbangan kebijakan serta program pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Adapun Pilkada Serentak tahun 2020 dilaksanakan di 9 provinsi dengan total 765 pasangan calon dengan rincian 224 kabupaten diikuti 644 pasangan calon, 37 kota diikuti oleh 101 pasangan calon

⁵ Debora, "Catatan Pilkada Serentak 9 Desember 2015", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI*, Vol. VII, No.24/II/P3DI/Desember/2015

kecuali dua provinsi yang tidak mengadakan pemilihan yakni DKI Jakarta dan Provinsi Aceh.⁶

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 merupakan pemilihan kepala daerah yang berbeda dengan Pilkada/Pemilu sebelumnya karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkada serentak ditengah pandemi menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi pemerintah dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kedaulatan masyarakat.

Kasus Covid-19 di Indonesia mulai terdeteksi pada bulan Maret 2020 yang kemudian dilakukan *tracing* menunjukkan trend kenaikan. Kondisi ini sejalan dengan kenaikan jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan di negara-negara lain. Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas direspon oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Dalam menanggapi kebijakan WHO sekaligus peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia maka Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres RI No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Bersama ditetapkannya Keppres RI No. 12 Tahun 2020 terdapat empat poin penting.

Pertama, penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus

⁶ Inggried Fena Meyliana dan Dewi Erowati, "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (n.d.): 170.

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Kedua*, sinergitas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19. Sinergitas ini juga diperkuat dengan Inpres No 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.⁷

Ketiga, gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Dalam kebijakan terkait penanganan pandemi harus diikuti secara holistik sampai ke tingkat pemerintah desa/kelurahan seperti kebijakan PSBB, *social distancing*, *physical distancing*, *lockdown* dan kebijakan penggunaan protokol kesehatan yang diwajibkan kepada masyarakat Indonesia. *Keempat*, Presiden menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang termuat dalam Keppres RI No 12 Tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal penetapan yaitu 13 April 2020.⁸

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi disambut pro dan kontra berbagai pihak sehingga memunculkan wacana penundaan Pilkada serentak tahun 2020. Kondisi pro dan kontra dalam masyarakat pada akhirnya ditanggapi pemerintah pusat dengan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2020 untuk menunda Pilkada serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Penundaan Pilkada

⁷ www.cnnindonesia.com, Jokowi Teken Realokasi Anggaran untuk Penanganan Corona, Minggu, 22 Maret 2020.

⁸ Agus Wibowo. "Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional".

serentak 2020 dimaksudkan dapat berlangsung demokratis dan berkualitas dalam mewujudkan stabilitas politik dalam negeri.

Perppu No. 2 Tahun 2020 memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain, 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Selanjutnya, Gugus Tugas Covid-19 memberikan surat kepada KPU untuk melaksanakan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19.⁹ Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih serta kondisi dimana tidak ada pihak manapun yang dapat memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir. Sehingga banyak negara lain yang tetap melaksanakan agenda Pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Pada bidang politik, 55 negara yang menunda Pemilu nasional dan 21 negara yang tidak menunda Pemilu, sembilan diantaranya telah terselenggara di tengah pandemi Covid-19. Korea Selatan menjadi salah satu negara pertama yang berhasil menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 15 April 2020 (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*).¹⁰ Selanjutnya terdapat Singapura menyelenggarakan Pemilu parlemen pada tanggal 10 Juli 2020, Amerika Serikat pada 3 November 2020, Belarusia pada 9 Agustus 2020, Bolivia pada 18 Oktober 2020, Jepang 31 Oktober 2020 dan masih banyak negara penyelenggara Pemilu di masa pandemi Covid-19. Pertimbangan penyelenggaraan Pemilu di negara-negara lain menjadi salah satu faktor optimisme pemerintah

⁹ *Ibid*, Hlm. 170.

¹⁰ Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 Di Indonesia," *Jurnal Crepido* 2 (n.d.): 86.

Indonesia untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan mempertimbangkan prioritas keamanan dan keselamatan masyarakat.

Rendahnya partisipasi politik di Pemilu 2015 yang mana saat pelaksanaan pemilihan ditetapkan sebagai hari libur nasional menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan harapan pemerintah bahwa hari libur nasional menjadi stimulus masyarakat untuk mencoblos. Kondisi tersebut menjadikan kekhawatiran pemerintah terutama penyelenggaran Pilkada serentak 2020 dalam hal penurunan partisipasi politik masyarakat di tengah pandemi Covid-19 karena adanya ketakutan masyarakat soal potensi terpapar Covid-19 yang menyebabkan enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2020.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang. Selain itu partisipasi politik juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.¹¹ Masalahnya setiap warga negara memiliki kualitas partisipasi politik yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari tinggi rendahnya partisipasi politik dalam hal ini kewajiban menunaikan hak pilih, beberapa diantaranya adalah tingkat kesadaran politik masyarakat yang berbeda

¹¹ Masleka Pratama Putri, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur," *E-Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 31.

dan latar belakang pendidikan yang beragam menjadi kendala dalam menciptakan partisipasi politik yang baik dan menyeluruh.

Realitas yang dijumpai dalam hal adanya implementasi partisipasi politik masyarakat adalah menyalurkan hak politik pemilih saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, memberikan gambaran yang nyata untuk menepungkan kualitas partisipasi warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Kualitas partisipasi warga negara dalam Pilkada serentak tahun 2020 di setiap provinsi beragam dan bergantung pada kualitas penyelenggaraan serta tingkat kesadaran masyarakat yang fluktuatif.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Jawa Tengah menjadi provinsi kedua terbanyak yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 yaitu sebanyak 21 daerah setelah Sumatera Utara sebanyak 23 daerah. Adapun 21 daerah di Jawa Tengah tersebut diantaranya Kota Semarang, Grobogan, Pemalang, Kebumen, Klaten, Demak, Wonogiri, Boyolali, Kendal, Semarang, Pekalongan, Sragen, Purbalingga, Blora, Wonosobo, Sukoharjo, Purworejo, Rembang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa partisipasi Pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah mencapai 74,34%. Gubernur mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang berjalan lancar dan aman, bahkan angka partisipasi

pemilih di Jawa Tengah mencapai 74,34%, naik 5,8% dari Pilkada 2015 lalu yang hanya 68,54%.¹²

Kenaikan partisipasi politik masyarakat secara holistik di Provinsi Jawa Tengah di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020 juga mengalami kenaikan partisipasi politik di daerahnya masing-masing, dengan kata lain masih ada beberapa kabupaten/kota yang berbanding terbalik berupa penurunan partisipasi masyarakat. Kondisi penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 menjadi hal yang sangat wajar akan kekhawatiran masyarakat terhadap kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan. Sehingga kekhawatiran masyarakat tersebut berkorelasi terhadap penurunan partisipasi masyarakat di beberapa wilayah.

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang mengalami kenaikan presentase partisipasi politik masyarakat di Jawa Tengah menggambarkan bahwa kesadaran politik masyarakat tinggi ditengah pandemi. Bahkan jika dikomparasikan dengan partisipasi masyarakat di Pilkada 2015, Pilpres 2019, dan Pilgub 2018 terdapat beberapa kabupaten yang menunjukkan trend kenaikan yang cukup signifikan walaupun Pilkada 2020 sangat jauh berbeda mekanisme dan prosedur pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 di Karesidenan Banyumas. Selain itu juga terdapat Kabupaten Kebumen yang melangsungkan Pilkada serentak.

¹² Liputan6. "Ganjar Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Pilkada Jateng 2020". <https://www.Liputan6.co/Pilkada/read/4433055/ganjar-apresiasi-tingginya-partisipasi-pemilih-pilkada-jateng>.

Dengan kata lain, hanya terdapat dua kabupaten di Karesidenan Banyumas yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen.

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga diselenggarakan di 18 kecamatan dan 239 desa dimana diikuti oleh dua kandidat. Pasangan calon bupati dan wakil di Pilkada serentak Kabupaten Purbalingga diantaranya pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 1 yaitu Muhammad Zulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 2 yaitu Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono.¹³ Adapun pasangan nomor urut 1 diusung oleh PKB, Gerindra, PPP, Demokrat, dan Nasdem sedangkan pasangan nomor urut 2 diusung oleh PDIP, Golkar, PKS, PAN, Perindo, Hanura, dan PSI.

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebagai pemilih akan timbulnya klaster baru penularan Covid-19. Pada waktu yang bersamaan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purbalingga cukup tinggi sehingga masuk dalam kategori zona merah. Zona merah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa daerah di Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap penularan Covid-19. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam *red zone* diantaranya 1) menutup sekolah, tempat ibadah, bisnis, 2) membatasi perjalanan untuk tujuan yang tidak penting, 3) menerapkan protokol kesehatan, 4) memberlakukan *lockdown* bagi komunitas yang telah terinfeksi Covid-19 dan mengirimkan

¹³ "KPU Purbalingga, KPU Purbalingga Sampaikan Laporan Akhir ke Pemerintah Kabupaten". <http://kab-purbalingga.kpu.go.id>.

kebutuhan mereka tanpa kontak fisik, 5) melacak dan mengkarantina mereka yang pernah terlibat kontak dengan kasus Covid-19, dan 6) menyediakan fasilitas terpisah untuk kasus infeksi dari layanan kesehatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diwakilkan oleh R Imam Wahyudi selaku Asisten Sekda Purbalingga menyebutkan data terakhir kasus terkonfirmasi positif sebanyak 396, dengan rincian 327 sembuh, 59 orang dirawat dan 10 orang meninggal dunia.¹⁴ Ditambah lagi dengan munculnya klaster baru selama proses penyelenggaraan Pilkada, klaster baru ini muncul dari kalangan penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020. Berdasarkan sumber berita Kompas, telah tercatat ada dua orang tim sukses yang meninggal karena terpapar Covid-19, kemudian dari petugas KPU Purbalingga juga ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.¹⁴ Sedangkan secara keseluruhan per 30 November 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga meliris jumlah kasus terkontaminasi Covid-19 sebanyak 1.207 dengan rincian 743 terkonfirmasi dirawat, 415 sembuh, dan 39 meninggal.

Dari kasus-kasus tersebut berdampak terhadap tingkat partisipasi politik dalam hal ini tingkat kehadiran pemilih untuk menyalurkan suaranya saat Pilkada 2020. Dalam Pilkada 2015 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga hanya 60%. Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 angka partisipasi masyarakat meningkat menjadi 68,8%. Pada pelaksanaan Pilpres 2019 tingkat partisipasi masyarakat Purbalingga berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh

¹⁴ “Klaster Pilkada di Kabupaten Serang dan Purbalingga Jadi Zona Merah Hingga Dua Timses Meninggal Terpapar Covid-19”. <https://Pemilu.kompas.com>.

KPU Pusat yakni sebesar 78%. Diharapkan angka partisipasi masyarakat yang tinggi saat Pilpres 2019 dapat diulang pada Pilkada 9 Desember 2020.¹⁵

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Purbalingga setelah dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 menunjukkan tingkat kehadiran pemilih yang cukup tinggi mencapai sekitar 70 %. Adapun peninjauan yang dilakukan oleh jajaran Pejabat Daerah beserta Forkominda Kabupaten Purbalingga terhadap sejumlah TPS di 11 lokasi kecamatan penyelenggara pemungutan suara. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bambang Irawan dalam wawancaranya mengatakan bahwa angka partisipasi masyarakat Purbalingga cukup tinggi, rata-rata tingkat kehadiran pemilih di lokasi yang didatangi prediksinya adalah 80 %.¹⁶

Selanjutnya, berdasarkan laporan akhir pelaksanaan Pilkada Kabupaten Purbalingga yang disampaikan oleh Eko Setiawan selaku Ketua KPU Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2021, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi Covid-19, bahwa yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak tentang partisipasi yang rendah karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Namun, partisipasi mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana pada Pilkada tahun 2015 angka partisipasinya sebesar 60,06 % sedangkan partisipasi Pilkada tahun 2020

¹⁵ “Bupati Dorong Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2020.” <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/bupati-dorong-angka-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-2020/>

¹⁶ “Klaster Pilkada di Kabupaten Serang dan Purbalingga Jadi Zona Merah Hingga 2”. <https://Pemilu.kompas.com/rumahPilkada/read/2020/12/15/06410051/klaster-pilkada-di-kabupaten-serang-dan-purbalingga-jadi-zona-merah-hingga-2>.

mencapai 73,11% dengan tingkat kehadiran pemilih laki-laki sebanyak 65, 38% sedangkan perempuan sebesar 80,75 %.¹⁷

Tingkat kehadiran pemilih dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi, masyarakat antusias untuk memberikan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2020, menjadi pencapaian penyelenggara Pilkada Kabupaten Purbalingga, karena situasi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penurunan partisipasi masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan panitia penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi faktor utama peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi politik pemilih dalam memberikan hak suaranya menunjukkan dinamika yang baik untuk kemajuan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Purbalingga.

Peningkatan tingkat partisipasi pemilih tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga tetapi terjadi pula pada Pilkada Pemalang 2020, dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 partisipasi masyarakat Kabupaten Pemalang dalam menyalurkan hak politiknya cukup tinggi. Data yang dilaporkan KPU Pemalang tingkat antusias atau partisipasi masyarakat sebesar 69, 10% atau sebesar 764.336 orang yang hadir dari keseluruhan jumlah DPT yakni 1.106.017 jiwa dimana angka partisipasi pemilih pada tahun 2005 65%, pada tahun 2010 sebesar 56,74%, dan yang paling besar pada tahun 2020 yakni 69,10%.¹⁸

¹⁷ “KPU Purbalingga Sampaikan Laporan Akhir ke Pemerintah Kabupaten”. <https://kab-purbalingga.kpu.go.id/index.php/8-berita/155-kpu-purbalingga-sampaikan-laporan-akhir-ke-pemerintah-kabupaten>.

¹⁸ “Tertinggi Dalam Sejarah, Partisipasi Pemilih Pilkada Pemalang Capai 69, 10%, Berita Puskapik, 15 Desember 2020”. <https://www.puskapik.com/15923/berita/tertinggi-dalam-sejarah-partisipasi-pemilih-pilkada-pemalang-capai-6910>.

Selanjutnya, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah selain Kabupaten Purbalingga di penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 yang melaksanakan pemilihan di 26 kecamatan yang terdiri dari 460 kelurahan/desa. Adapun pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada serentak tahun 2020 merupakan calon tunggal dari petahana yaitu Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih. Dengan kata lain Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen hanya diikuti oleh calon petahana dan kotak kosong. Paslon bupati dan wakil bupati tersebut diusung oleh mayoritas partai diantaranya PDIP sebanyak kursi, PKB 9 kursi, Gerindra 7 kursi, PPP 4 kursi, Nasdem 4 kursi, PAN 3 kursi, Demokrat 3 kursi dan PKS 2 kursi. Dukungan mayoritas partai menjadi salah satu bekal dalam kemenangan di Pilkada serentak tahun 2022 Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020 masuk dalam kategori *orange zone* yang mana tidak jauh berbeda kebijakan pemerintah yang dilakukan jika dikomparasikan dengan *red zone* yaitu sama sama memiliki resiko yang tidak rendah. Per 1 November 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen mencatat secara keseluruhan terdapat 1.351 orang yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Kebumen.

Adapun untuk tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dibandingkan Pilkada tahun 2015. Partisipasi pemilih di Pilkada Kebumen 2020 sebesar 64 persen sedangkan pada Pilkada Kebumen 2015 sebesar 64,69 persen. Jika dilihat dari target KPU RI dan KPU Kebumen maka realisasi partisipasi pemilih di Pilkada Kebumen 2020 masih

dibawah target yang diharapkan dimana KPU RI menargetkan 77,5 persen sedangkan KPU Kebumen sebesar 68 persen.¹⁹

Pencapaian tingkat partisipasi politik masyarakat di Pilkada Purbalingga lebih tinggi dan signifikan yaitu sebesar 73,11 persen dibandingkan dengan Pilkada Kebumen sebesar 64 persen. Hal ini menjadikan Kabupaten Purbalingga menjadi percontohan di Karesidenan Banyumas dalam hal penyelenggaraan Pilkada serentak baik di tahun 2015 maupun tahun 2020. Keberhasilan yang dicapai dalam Pilkada serentak Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menjadi standard dan *role model* bagi kabupaten lain di Karesidenan Banyumas untuk melaksanakan Pilkada serentak terutama di masa pandemi Covid-19.

Keberhasilan Pilkada Purbalingga 2020 mendapat apresiasi ditengah masuknya Kabupaten Purbalingga dalam *red zone* yang tentu membawa ancaman dan tantangan berat bagi penyelenggara Pilkada Purbalingga karena dihadapkan pada stigma ketakutan masyarakat dan keterbatasan ruang penyelenggara akibat kebijakan pemerintah terkait *lockdown*, PSBB, *physical distancing* dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Kabupaten Kebumen yang masuk kategori *orange zone* idealnya untuk pencapaian partisipasi politik lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya dalam hal persaingan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Purbalingga lebih variatif dibandingkan dengan Pilkada Kebumen yang mana masyarakat hanya dihadapkan pada satu pilihan pasangan calon yang menjadi calon tunggal.

¹⁹ Lukman Hakim. "Pilkada Kebumen Gagal Capai Target Partisipasi Pemilih". <http://kebumen.sorot.co/berita-9304-Pilkada-kebumen-gagal-capai-target-partisipasi-pemilih.html>. Diakses 23 Juni 2022.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti partisipasi politik masyarakat di Pilkada Purbalingga tahun 2022 ditengah Covid-19 dimana terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya. Penulis akan meneliti faktor-faktor mempengaruhi tingginya partisipasi politik pemilih di Kabupaten Purbalingga beserta penyelenggaraan Pilkada Purbalingga ditengah pandemi Covid-19. Dengan ini penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Analisis Partisipasi Politik Pemilih Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*”

B. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan beberapa definisi penting dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*).
2. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan

wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

4. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas partisipasi politik pemilih di masa pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Purbalingga tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik pemilih Kabupaten Purbalingga di tengah pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020?

²⁰ PKPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan demikian maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis efektifitas partisipasi politik pemilih Kabupaten Purbalingga di tengah pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih Kabupaten Purbalingga di tengah pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang terkait sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah atau bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang nantinya melakukan penelitian seputar perpolitikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan para mahasiswa pada khususnya sebagai acuan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan seputar dunia politik khususnya dalam hal partisipasi politik di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian tentang partisipasi politik pemilih ini menjadi tolak ukur tentang sukses tidaknya suatu pelaksanaan

Pemilihan Umum. Karena partisipasi politik masyarakat merupakan hal terpenting dalam keberhasilan pesta demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas partisipasi masyarakat untuk senantiasa menumbuhkan kesadaran politik dalam setiap kegiatan yang di agendakan pemerintah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini yang membahas mengenai partisipasi politik pemilih di tengah pandemi Covid-19 tentunya berdasarkan atas referensi dari beberapa jurnal ilmiah, buku, ataupun artikel yang menjadi rujukan dalam menyusun penelitian. Dari penelitian-penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas tentang partisipasi politik pemilih di tengah pandemi Covid-19. Namun, beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas dengan topik yang sama namun lokus atau tempat penelitian yang berbeda serta sudut pandang pembahasan yang berbeda pula. Masalah yang akan dibahas peneliti adalah mengenai analisis partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu, untuk membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, digunakan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Karya Inggried Fena Meyliana dan Dewi Erowati yang ditulis dalam jurnal *Academia Praja* Volume 3 No. 2 Tahun 2020. Jurnal ilmiah tersebut mencoba meneropong tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja saat Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu

yang mana terdapat perubahan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memilih dalam memberikan hak suaranya di tengah Covid-19. Jurnal ini tentunya menjadi salah satu dasar literatur bagi peneliti untuk menyusun skripsi yang bertopik partisipasi politik pemilihan Kabupaten Purbalingga di tengah Covid-19. Penelitian kali ini tentu memiliki perbedaan dalam hal locus atau tempat penelitian serta perbedaan dalam aspek-aspek apa saja yang dianalisis.

2. Artikel dalam Jurnal ilmiah yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Karya Aprista Ristyawati dengan Jurnal Crepido Volume 2 No. 2 Tahun 2020 tentang efektivitas tetap dilaksanakannya Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, yang mana dalam jurnal ini memaparkan beberapa dampak negatif serta dampak positif dengan diselenggarakannya Pilkada 9 Desember 2020 ditengah Pandemi Covid-19. Hal tersebut memberikan suatu kebingungan untuk tidak atau tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 pasalnya jika tetap dilaksanakan, dapat memperbesar penularan Covid-19 tetapi jika tidak segera dilakukan akan menambah tugas atau agenda pemerintah serta terjadi pembengkakan anggaran, dengan begitu pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 sesuai dengan standar protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah Covid-19 memberikan persepsi yang baru bagi peneliti terkait dengan adanya perubahan tingkat partisipasi pemilihan dalam Pilkada 2020, oleh karenanya peneliti mencoba untuk menjadikan jurnal ini sebagai acuan untuk menakar

tingkat partisipasi politik pemilih dalam memberikan hak politiknya melalui Pilkada serentak Tahun 2020.

3. Jurnal ilmiah yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro yang dibuat oleh Arther Muhaling membahas mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Sitaro khususnya Kecamatan Sibarsel dengan menggunakan teori partisipasi politik, teori oleh Ramlan Surbakti. Namun, dalam penelitian kali ini, peneliti akan mencoba mengkaji dari tiga aspek yang menjadi indikator dalam partisipasi politik yakni kesadaran politik masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon, serta dari segi status sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi politiknya. Selain itu dalam penelitian terdahulu kajian penelitiannya dalam situasi yang normal sedangkan dalam penelitian ini Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya standar protokol kesehatan untuk menjamin terlaksananya pilkada tahun 2020 dengan demokratis dan mengutamakan kesehatan masyarakat sebagai pemilih. Berikut adalah tabel ringkasan dari kajian pustaka diatas:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Inggried Fena Meyliana dan Dewi Erowati	Jurnal ilmiah yang berjudul Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020	Penelitian tersebut mengangkat topik yang sama yaitu tentang partisipasi politik dan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif analisis	Jurnal ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian saya terkait dengan lokus atau tempat penelitian. Lokus penelitian saya berada di Kabupaten Purbalingga sedangkan penelitian tersebut berada di Kabupaten Tana Toraja. Selain itu dalam penelitian tersebut terdapat fenomena akan rendahnya partisipasi politik pemilih di tengah Covid-19 sedangkan dalam penelitian saya terdapat peningkatan partisipasi politik pemilih saat pelaksanaan Pilkada Purbalingga tahun 2020.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Aprista Ristyawati	Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia.	Dalam penelitian tersebut sama-sama merupakan penelitian dengan topik partisipasi politik dalam Pilkada 2020 di tengah Covid-19.	Penelitian tersebut membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dilaksanakannya Pilkada 2020 di tengah Covid-19 serta upaya-upaya agar Pilkada 2020 tetap terlaksana. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik pemilih saat Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020.
Arther Muhaling	Jurnal Ilmiah yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro	Penelitian tersebut sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara	Lokus atau tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian saya. Penelitian tersebut terjadi pada konteks yang berbeda karena tidak dilaksanakan dalam situasi

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Selain itu, topik yang dibahas adalah topik yang sama yaitu mengenai tingginya partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah serentak.	Covid-19. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mencoba mengkaji dari tiga aspek yang menjadi indikator dalam partisipasi politik yakni kesadaran politik masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon, serta dari segi status sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi politiknya



F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab dan sub bab yang secara garis besar sistematika penulisan adalah:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah terkait dengan adanya antusiasme yang cukup tinggi dari para pemilih di Kabupaten Purbalingga dalam Pilkada serentak tahun 2020 walaupun berada di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena peneliti menentukan rumusan masalah yang garis besarnya adalah analisis mengenai efektivitas partisipasi politik pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Purbalingga di tengah Covid-19 serta apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih di Kabupaten Purbalingga. Selain itu dalam pendahuluan terdapat telah pustaka atau kajian pustaka yang berfungsi sebagai pandangan awal serta acuan peneliti untuk mengembangkan topik skripsinya agar tetap terarah dan sesuai dengan masalah yang diteliti.


Bab kedua merupakan kajian teori yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Analisis penelitian tentang partisipasi politik pemilih dalam Pilkada serentak 2020, peneliti menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman mengenai aspek-aspek yang menjadi dasar efektif tidaknya suatu sistem hukum yang dijalankan, diantaranya *legal structure*, *legal substance*, dan *legal Culture*.

Peneliti juga akan menguraikan mengenai definisi partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik, kategori pemilih dalam pemilihan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, Pilkada di masa Covid-19.

Bab ketiga berisi mengenai metodologi penelitian, yakni tentang jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai analisis partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Purbalingga tahun 2020 serta apa saja yang menjadi faktor kenaikan partisipasi politik pemilih.

Bab kelima, merupakan kesimpulan hasil analisis yang dilakukan dan saran-saran yang membangun untuk kebaikan penyusunan skripsi ini.



BAB II

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DIMASA PANDEMI COVID-19

DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

A. Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan syura merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalah umat). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.²¹ Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi, itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia, sebab demokrasi adalah hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena

²¹ Sahil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya."58.

kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sehingga negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Seorang tokoh politik Hendry B. Mayo memberikan gagasannya mengenai demokrasi yakni,

*"A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom."*²²

Teori Hendry B. Mayo menjelaskan demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis pada setiap sistem politik di negara Indonesia diperlukan adanya suatu partisipasi yang sinergis dari semua elemen masyarakat, baik partisipasi berupa menduduki jabatan politik atau administratif sampai pada tingkatan partisipasi yang paling rendah yaitu berupa pemberian suara saat pemilihan.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta

²² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, 2nd ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).19.

demokrasi (Pemilu).²³ Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau perhatian terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam Pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu merupakan hal yang sangat penting karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengajawantahan dari kedaulatan rakyat.

Menurut Kamarulzaman, partisipasi berasal dari kata “*participation*” (bahasa inggris), yang artinya ikut berperan dan “*partisipatie*” (bahasa belanda) adalah mengambil bagian dalam suatu kegiatan.²⁴ Secara sederhana partisipasi merupakan sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat dan elemen lainnya dalam sebuah kegiatan atau aktivitas politik negara yang dapat mewujudkan kerja sama yang sinergis antara rakyat dan pemerintah sebagai representasi dari kebijakan rakyat.

Bedjo mendefinisikan partisipasi sebagai perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang dari luar lingkungannya. Adapun partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang

²³ Primandha Sukma and Nur Wardhani, “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan” 10, no. 1 (2018): 57–62.

²⁴ Agung Suharyanto, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah” 2, no. 2 (2014): 153.

bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan seseorang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan sebagai politikus atau pegawai negeri. Sifat partisipasi ini adalah sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan, tindakan. Intinya baik sukarela maupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.²⁵ Demi mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri

Secara harfiah, partisipasi politik mengandung pengertian keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam setiap proses politik. Keterlibatan warga negara dilakukan dengan maksud mempengaruhi setiap keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan partisipasi yang baik dari seluruh elemen masyarakat. Kehidupan yang demokratis tidak akan tercapai tanpa adanya keikutsertaan warga negara secara aktif dalam setiap kebijakan ataupun dalam setiap kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, warga negara bereperan dalam mengawal, mendukung, serta mengoreksi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Herbert Mc Closky dalam teorinya berpendapat:

²⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* ,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 142-143.

“The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy”.

Herbert Mc Closky menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²⁶ Partisipasi masyarakat hendaknya dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan untuk memberikan kontribusinya dalam setiap proses politik, baik dalam proses pemilihan penguasa yakni ketika pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah ataupun dalam memberikan penilaian bahkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Sedangkan, menurut Miriam Budiarmo, partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai politik, aktif melakukan diskusi politik, mengikuti rapat umum, mengadakan relasi dengan pejabat pemerintahan atau parlemen (*contacting*).²⁷

Partisipasi politik secara luas tidak hanya berkaitan dengan konteks memilih atau tidak memilih dalam sebuah pemilihan. Namun, partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan

²⁶ Abraham Nurcahyo, “Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” 2008, 25–34.

²⁷ Livia Amanda, Ferra Yanuar, Dan Dodi Devianto, “Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang”, VIII, no. 1 (2019): 179–88.

mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan partisipasi bisa diwujudkan dalam berbagai aktivitas, seperti menghadiri acara politik, bekerja untuk seorang kandidat calon, menyumbangkan uang untuk kampanye kandidat calon, menggunakan atribut untuk mendukung seorang kandidat calon, serta mencoba untuk meyakinkan orang lain untuk memilih.²⁸

Garis besar dari pengertian yang diuraikan oleh para tokoh tersebut, bahwa terdapat dua poin inti dari sebuah partisipasi politik, yaitu keterlibatan warga negara dalam posisinya sebagai pemilih dan keikutsertaan warga negara dalam setiap kegiatan politik dengan maksud mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Pada dasarnya keikutsertaan warga negara secara aktif menjadi tolak ukur dalam upaya mewujudkan negara yang demokratis. Karena semakin baik partisipasi warga negara maka semakin baik pula iklim demokrasi di Indonesia.

Partisipasi kemudian menjadi sebuah masalah yang cukup rumit di negara berkembang seperti Indonesia, dikarenakan partisipasi warga negara menjadi tolak ukur penerimaan terhadap sistem politik yang didesain oleh pemerintah. Maju dan tidaknya pembangunan di sebuah negara sangat bergantung pada besar dan kecilnya keterlibatan setiap warga negara. Pemahaman tentang partisipasi politik tentulah sangat luas, karena partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dari demokrasi. Demokrasi dengan partisipasi memiliki hubungan yang berbanding lurus, semakin besar partisipasi warga negara maka akan semakin baik pula sistem demokrasi di Indonesia, karena sejatinya partisipasi dari warga negara

²⁸ Umar Halim and Kurnia Dyah Jauhari, "Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," 2017, 45.

merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Sehingga, keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, menjelaskan konsep partisipasi politik, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara, baik sebagai individu maupun komunitas, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan terkait kebijakan publik. Aktifitas ini dapat dengan masuk saluran konvensional seperti menjadi anggota partai, maupun saluran non-konvensional yang sifatnya spontan, illegal bahkan cara-cara pemaksaan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka partisipasi politik dapat dipahami dalam dua model gerakan, yaitu partisipasi politik yang muncul dari kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kebijakan publik dan partisipasi yang digerakan dominan untuk terlibat dalam melegitimasi bentuk kekuasaan (*mobilized political participation*). Maka dikembangkan peran-peran partisipasi politik yang dikategorikan kedalam lima bentuk sebagai berikut:

- a) *Electoral Activity* adalah kegiatan atau aktifitas yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pemilihan umum yang dapat diuraikan dalam aktifitas seperti kampanye, memberikan sumbangan partai, menjadi sukarelawan, dan ikut serta mengikuti pemilihan umum.
- b) *Lobbying* adalah kegiatan-kegiatan baik individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses kebijakan publik dengan melakukan negosiasi dan

menghubungi para pejabat pemerintahan dan politik. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar kepentingan mereka dapat diakomodir.

- c) *Organizational Activity* adalah keterlibatan masyarakat kedalam asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Kelompok-kelompok asosiasi inilah yang kemudian melakukan aktifitas-aktifitas agar kebijakan yang mereka buat dapat didesak dan menjadi agenda publik.
- d) *Contacting* adalah aktifitas langsung warga negara dalam menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan publik. Aktifitas ini dapat dilakukan dengan mendatangi langsung, mengirim surat pembaca, menelepon pejabat, menandatangani petisi, dan semacamnya dengan tujuan mempengaruhi kebijakan.
- e) *Violence* adalah cara-cara yang menggunakan tekanan dan pemaksaan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Cara-cara ini dapat dilihat dalam bentuk aksi vandalisme, demonstrasi dan atau ancaman-ancaman yang ditunjukkan untuk melakukan perubahan secara langsung.²⁹

Dari kelima bentuk partisipasi politik yang diklasifikasikan oleh Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, partisipasi pemilih termasuk kedalam bentuk partisipasi *Electoral Activity*, karena masyarakat memberikan hak pilih atau memberikan suaranya untuk memilih calon. Pemilih memberikan partisipasinya dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pemimpin, baik pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur ataupun pemilihan kepala daerah.

²⁹ Rachmad Gustomi, "Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota" 4, no. 1 (2017): 51–62.

Sebenarnya dalam penyelenggaraan pemilihan, mereka dapat juga memberikan partisipasi yang lain, seperti ikut serta mensosialisasikan adanya pelaksanaan pemilihan serta mengedukasikan pendidikan politik kepada yang lainnya.

Ramlan Surbakti mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu: ³⁰

- a) Partisipasi aktif adalah kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- b) Partisipasi pasif adalah kegiatan yang berorientasi pada proses output. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi aktif merupakan bentuk keterlibatan warga negara yang berani menyampaikan penilaiannya atau kritik terhadap kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah yang perlu adanya revisi atau perbaikan. Dalam kategori ini, masyarakat akan aktif dalam melakukan aktivitas politik, mereka akan terlibat dalam sebuah partai politik, ikut dalam tim kemenangan salah satu calon, aktif dalam diskusi politik sampai kepada keterlibatannya dalam mengisi jabatan politik atau administratif. Sedangkan, partisipasi pasif lebih kepada masyarakat yang

³⁰ Doni Hendrik, "Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008," 2008, 137-48.

memposisikan diri sebagai pemilih hanya sebatas memberikan hak suara dalam setiap pemilihan serta menaati setiap keputusan pemerintah.

3. Kategori Pemilih Dalam Pemilihan

Kategori pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum tentunya bermacam-macam, baik pemilih yang aktif mencari serta menyebarluaskan informasi mengenai pasangan calon atau sosialisasi tentang pendidikan politik, ada pula tipe pemilih yang hanya sekedar menyalurkan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan tanpa memberikan kontribusi secara aktif dalam serangkaian kegiatan politik yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan.

Berdasarkan informasi yang dimiliki pemilih, Downs membagi tipe-tipe pemilih menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Pemilih agitator, yang mempunyai informasi dan menggunakannya untuk mempengaruhi pemilih lain untuk memilih dengan cara yang sama dengan dirinya. Kategori pemilih ini merupakan pemilih yang dinamis, aktif dalam mencari informasi-informasi penting mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan, baik tentang informasi pasangan calon maupun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan menjelang hari pemilihan;
- b. Pemilih pasif, yang menggunakan informasinya untuk dirinya sendiri, pemilih ini merupakan tipe pemilih yang menggunakan informasi tentang pemilihan untuk kebutuhannya sendiri serta sebagai dasar pertimbangan dalam memilih. Mereka cenderung pasif mengikuti kegiatan-kegiatan

politik seperti mengikuti kampanye, ikut dalam jajaran partai politik, dan menjadi penyelenggara pemilihan.

- c. Pemilih yang belum jelas pilihannya, karena tidak mempunyai informasi yang memadai, tipe pemilih ini adalah pemilih yang awam karena tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai terkait dengan pemilihan. Biasanya yang termasuk dalam kategori ini adalah pemilih pemula berumur 17 tahun yang baru memberikan hak suaranya. Mereka tidak mempunyai informasi yang lengkap akan pemilih, karena kebanyakan dari mereka tidak senang akan isu-isu politik ataupun tidak terlalu tertarik dengan masalah tersebut.;
- d. Pemilih loyalis, yang menggunakan informasi pada Pemilu sebelumnya untuk memilih. Pemilih loyalis tetap dengan pilihan lamanya selama utilitas yang ia peroleh tidak berubah menjadi lebih buruk.³¹

Tentang pemberian suara (*voting*), Downs memberikan batasan bahwa *rational voting* hanya menunjuk pada pilihan yang didasarkan pada motivasi ekonomi dan politik. Beberapa isu ekonomi yang paling penting, antara lain pertumbuhan, pengangguran, dan inflasi. Keputusan yang didorong oleh ketakutan, misalnya yang disebabkan oleh tekanan keluarga, dorongan untuk ikut-ikutan orang di sekitarnya, atau *klientelisme* tidak dapat dikategorikan sebagai *rational voting*. Hal paling penting yang harus dicatat dari teori *rational voting* adalah bahwa pemberian suara dalam Pemilu (*voting*) memberikan

³¹ R R Emilia and Wawan Ichwanuddin, "Political Participation And Voting Behavior In General Election 2014," 2015, 117–35.

kontribusi bagi outcome kolektif, daripada mempengaruhi pemilih semata-mata sebagai individu.

Pemberian suara pemilih dalam hal ini pemilihan kepala daerah menjadi salah satu komponen penting akan jalannya demokrasi di Indonesia. Partisipasi yang tinggi dari para pemilih akan membuat citra demokrasi yang baik, sedangkan masyarakat yang apathis serta tidak memberikan partisipasinya maka Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi warga negara menjadi esensi utama realisasi negara demokrasi yang diamanatkan dari sila keempat pancasila. Warga negara dapat memberikan partisipasinya dalam berbagai model partisipasi di bidang politik.

Bagian penting dari sebuah partisipasi politik adalah siapa saja subjek yang dapat berpartisipasi terhadap segala lapisan politik. Ada beberapa macam tipe orang dalam memberikan partisipasi politiknya, yaitu:³²

a. Apati (Masa Bodoh)

Secara sederhana dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala pada umumnya atau pada khususnya. Sifat paling penting dari seorang yang apatis adalah kepasifan atau tidak adanya kegiatan politik. Mereka yang apatis secara total, mereka akan menjauhkan diri dari semua tipe partisipasi, tetapi menganggap bahwa apatis sama sekali tidak perlu diterapkan pada tingkat lain dalam hierarki partisipasi politik.

³² Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, ed. Kartini Kartono, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 145-148.

Morris Rosenbergh mensugestikan tiga alasan pokok untuk menerangkan apati politik. Alasan pertama adalah konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat menjadikan individu dapat merasa, bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya. Alasan yang kedua adalah individu menganggap aktivitas politik adalah hal yang sia-sia. Sebagai individu tunggal, dia merasa bahwa aktivitas politik tidak mampu mempengaruhi jalannya peristiwa, dan kekuatan politik yang bersifat bagaimanapun juga ada di luar kontrol individu. Alasan yang ketiga, bahwa “memacu diri untuk bertindak” atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktivitas politik; dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati. Individu mungkin merasa, bahwa buah pikiran politik tidak terlalu menarik baginya, dan bahkan dapat memisahkan banyak kegiatan dari bidang politik, karena dia menerimanya sebagai hal yang lebih pribadi daripada bersifat politis.

b. Sinisme

Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan, bahwa pesimisme adalah lebih realistis daripada optimisme; dan bahwa individu harus memperhatikan kepentingan sendiri, karena masyarakat itu pada dasarnya bersifat egosentris (memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri). Secara politis, sinisme menampilkan diri dalam berbagai cara yakni perasaan bahwa politik adalah suatu “urusan yang kotor,” bahwa para politisi tidak dapat dipercaya, bahwa

individu menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan sebenarnya dilaksanakan oleh orang-orang tanpa muka. Seorang yang sinis luar biasa, mungkin saja merasa partisipasi dalam bentuk apapun adalah sia-sia dan tidak berguna, dengan demikian dia mengikuti barisan orang yang apatis secara total. Akan tetapi, bagi orang lain sinisme mereka hanya membatasi partisipasi, ataupun hanya dianggap sebagai satu-satunya cara realistik untuk melihat persoalan.

c. Aliensi

Aliensi menyarankan permusuhan aktual. Robert Lane mendefinisikan aliensi politik sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintah, masyarakat kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan orang lain mengikuti sekelompok aturan yang tidak adil. Mereka yang termasuk kedalam tipe aliensi cenderung mempengaruhi orang-orang untuk bergabung membentuk suatu aliensi semacam sebuah kelompok yang berpandangan bahwa pemerintah yang sedang berdiri sekarang bukan pemerintahan yang adil serta situasi politik sangat tidak stabil sering kali menimbulkan gejolak politik diantara kelompok yang berkepentingan.

d. Anomi

Istilah anomie dirancang oleh Durkheim yang dilukiskan oleh Lane sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dimana individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan para penguasa menunjukkan sikap

tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi daripada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

Akan tetapi, penting untuk membedakan secara jelas antara apati, sinisme, alenasi dan anomi. Didefinisikan secara sederhana, apati adalah tidak ada atau kurangnya minat, sinisme adalah suatu sikap tidak senang dan kecewa, sedangkan alienasi dan anomi keduanya menyangkut perasaan kerenggangan atau keterpisahan dari masyarakat, tetapi dimana alienasi mempunyai ciri permusuhan, maka anomi dicirikan dengan kebingungan.

Ada banyak model dari partisipasi politik yang dijelaskan oleh beberapa tokoh salah satunya teori dari Rahman. Menurut Rahman, model partisipasi politik terbagi dalam empat bagian yaitu: ³³

- a. Partisipasi Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif;
- b. Partisipasi Pasif (apatis), Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif.
- c. Militan (radikal), kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan.
- d. Sangat pasif, yaitu kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada output politik.

³³ Agung Suharyanto Milan Alfianni Zega, Indra Muda, Beby Masitho, "Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan" 7, no. 2 (2019): 60–65.

Uraian mengenai bentuk-bentuk ataupun model dari partisipasi politik sangat bervariasi. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa di setiap lapisan sosial atau seluruh elemen masyarakat dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun warga negara sama-sama memiliki hak untuk ikut serta dalam berpartisipasi di bidang politik. Salah satu partisipasi yang tingkatannya rendah namun memiliki masa yang banyak adalah ketika memberikan suara dalam suatu pemilihan, baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan DPR maupun pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti Pilgub dan Pilkada. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana bentuk keterlibatan warga negara sebagai pemilih pada saat penyelenggaraan suatu pemilihan sebagai wujud implementasi dari partisipasi politik. Namun penelitian ini akan fokus terhadap partisipasi politik sebagai pemilih dalam Pilkada tahun 2020 atau dapat disebut sebagai partisipasi pasif yang memposisikan sebagai pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2020.

4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:³⁴

- a. Status sosial dan ekonomi, status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status

³⁴ Hendrik, "Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008.", 146-147.

ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

- b. Situasi, menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
- c. Afiliasi politik orang tua, afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.
- d. Pengalaman berorganisasi, organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam

sikap pertanggungjawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

- e. Kesadaran politik, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
- f. Kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.
- g. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.

Milbrath dalam Maran menyebutkan dua faktor utama dalam partisipasi masyarakat, yakni adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Milbrath menguraikan ada lima faktor utama yang mendorong partisipasi politik, antara lain:³⁵

- a. Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal.


³⁵ A Muslim, "Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar 2013." Htp," *Elib. Unikom.Ac.Id/Files/Disk1/639/JbptunikomppGdl...*, 2013, <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf>.

- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya ingin terlihat dalam aktivitas politik.
- c. Karakteristik sosial. Karakter sosial berkaitan dengan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
- d. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis membuat seseorang bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.
- e. Pendidikan Politik. Sesuai dengan pernyataan Kartini Kartono yang menyatakan bahwa “peningkatan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.”³⁶

³⁶ Cecep Nana and Cecep Abdul, “Pengaruh Pendidikan Politik Masyarakat dalam Pilkada Studi Pilkada Kabupaten Kuningan” 1, no. 8 (2019): 60.

Selain faktor pendukung, Milbrath juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun factor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain:

- a. Kebijakan induk organisasi selalu berubah, maksud dari kebijakan induk selalu berubah ini, organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.
- b. Pemilih pemula yang otonom. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.
- c. Dukungan yang kurang, dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik serta komunikasi politik yang kurang akan mempengaruhi pula pada sebuah partisipasi.



B. Teori Efektivitas Sistem Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Selanjutnya Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.³⁷ Berikut ini empat hal yang menggambarkan efektivitas:

- a. Mengerjakan hal-hal benar dimana apa yang dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang ada
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing dimana menjadi yang terbaik dengan lawan lain sebagai yang terbaik
- c. Membawa hasil dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat
- d. Menangani tantangan masa depan, efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan

Steers mengemukakan baha efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.³⁸

Adapun Martoyo (1998:4) memberikan definisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan

³⁷ Robbins, Stephen, P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Prehalindo. Hal: 260.

³⁸ Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1980

sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.³⁹

Adapun elemen-elemen yang dapat menciptakan kesatuan sistem dalam hukum nasional adalah substansi Hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan tidak terpisahkan serta memiliki pengaruh satu sama lain. Keterkaitan ketiganya disebabkan karena struktur (kelembagaan) hukum yang baik tidak akan dapat berjalan baik jika tidak ditunjang materi hukum yang baik pula. Demikian pula, materi hukum yang baik tidak akan bisa dirasakan manfaatnya secara baik jika tidak didukung oleh budaya hukum yang baik pula.⁴⁰

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴¹

Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menjelaskan bahwa hukum hanya dapat bekerja jika komponen-komponen bersinergi dengan baik,

³⁹ Martoyo, Susilo, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE.

⁴⁰ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm.. 56.

⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995

komponen-komponen yang dimaksud ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴²

Lawrence M. Friedman, seorang tokoh hukum memberikan gagasannya tentang efektivitas sistem hukum yang diterapkan oleh sebuah negara, Lawrence menjelaskan ada tiga aspek yang mendasari efektif atau tidaknya suatu sistem hukum diantaranya *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.⁴³

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

⁴² Risma, Daud., Hariyanto, Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021. Hlm. 597.

⁴³ Mohammad Abizar Yusro et al., “Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan,” no. 169 (n.d.).

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).⁴⁵

Selanjutnya jika dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga dimana dalam penyelenggaraannya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, 2018. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media.

⁴⁵ Achmad Ali, 2002, Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 maka untuk aspek struktur hukum, peneliti menginterpretasikan pihak-pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 sebagai implementator PKPU No 6 Tahun 2020. Adapun pihak-pihak implementator PKPU No 6 Tahun 2020 yang notabeneanya sebagai lembaga pemerintah diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Purbalingga.

Efektivitas struktur hukum dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga di tengah pandemi Covid-19 dikatakan efektif jika lembaga-lembaga implementator regulasi dalam hal ini PKPU No 6 Tahun 2020 menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya efektivitas struktur hukum dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada serentak 2020 Kabupaten Purbalingga.

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law*, hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit):

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka substansi hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga adalah PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. PKPU No. 6 Tahun 2020 menjadi sistem norma, aturan, dan pola perilaku dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. PKPU No. 6 Tahun 2020 dikatakan sebagai substansi hukum yang efektif ketika substansi ini dijadikan norma dan aturan secara holistik sehingga berdampak pada peningkatan partisipasi politik pemilih di tengah pandemi Covid-19.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)


Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dalam penelitian ini budaya hukum pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga dianalisis melalui indikator tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada. Dengan kata lain budaya hukum yang efektif akan berkorelasi dengan partisipasi politik pemilih dimasa pandemi Covid-19 yang mana notabeneanya diperlukan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan protokol kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemilih.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengkorelasikan ketiga komponen sistem hukum tersebut dengan realisasi nyata pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yang lalu. Bagaimana lembaga-lembaganya ikut andil berperan demi keberhasilan Pilkada Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu implementasi dari *legal structure*, dari segi substansi hukumnya yakni mengenai aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, serta mengenai budaya hukum yang diterapkan masyarakat Kabupaten Purbalingga baik dari segi pola pikir tentang pemilihan, dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memilih,

serta budaya masyarakat lainya pada yang dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih. Berikut adalah alur berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Alur Berpikir

C. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Masa Covid-19

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah negara demokrasi, karena Pemilu dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat. Sejak diterbitkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pemerintah pusat menjadikan Pilkada sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan kebijakan daerah.⁴⁶ Pemilihan umum menjadi salah satu indikator terpenting dalam mewujudkan stabilitas dan nilai-nilai demokrasi di negara Indonesia. Sebab, melalui momentum pemilihan umum inilah masyarakat Indonesia secara luber dan jurdil bebas menentukan pilihannya. Tujuan diadakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan demokratisasi, mewujudkan hak-hak rakyat, dan mewujudkan partisipasi rakyat dalam politik untuk melakukan pendidikan politik serta pembangunan politik masyarakat.⁴⁷

Selain itu, Pemilihan umum secara global diakui sebagai ajang untuk membentuk demokrasi perwakilan atau memilih wakil rakyat serta melakukan peregantian pemerintah secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpetrian), Pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Demokrasi juga menggariskan bahwa Pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap

⁴⁶ Faiz Albar Nasution et al., "Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Political Participation Medan Maimun District Community at Election Governor North Sumatra Year 2018" 7, no. 2 (2019): 227–35.

⁴⁷ Imam Hidajat, *Teori- Teori Politik* (Malang: SetaraPress, 2009). 70.

partai yang berkuasa (*ruling party*).⁴⁸ Dengan diadakannya pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan mengemban serta melaksanakan kebijakan sesuai kehendak rakyat outputnya tidak hanya untuk memilih pemimpin namun juga sebagai implementasi dari *check and balances*. *Check and balances* dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan serta koreksi dari rakyat sebagai warga negara serta partai oposisi yang mempunyai kepentingan terhadap segala kebijakan bahkan kinerja dari pemerintahan pertahanan itu sendiri.

Pembagian kekuasaan secara vertikal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk mengadakan pemilihan kepala daerah sendiri merupakan implementasi dari sebuah negara demokrasi. Pemilu kepala daerah merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih kepala daerah (gubernur, walikota, bupati) secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁹ Momentum Pilkada merupakan sarana penguatan demokratisasi serta memberikan implikasi yang positif bagi rakyat, karena dengan dilaksanakannya Pilkada di tingkat daerah dapat menambah wawasan politik rakyat serta mengetahui mengenai mekanisme hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman Undang-Undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin

⁴⁸ Daud M Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>.

⁴⁹ Fakultas Ilmu Sosial, "Dosen Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 63," 2019, 63–72.

membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.⁵⁰

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung menjadi sebuah terobosan baru dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Dalam konstusi, pemilihan kepala daerah tertuang dalam pasal 18 (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis”. Pelaksanaan Pilkada secara langsung dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Pelaksanaan Pilkada ini dimulai sejak bulan Juni 2005. Selanjutnya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, proses pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam aturan tersebut. Peraturan tersebut diganti kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang mengubah nama Pemilihan Kepala Daerah menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Namun, kebijakan tersebut tidak bertahan lama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya mempertahankan Pilkada secara langsung mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (selanjutnya disingkat Perppu) diantaranya; Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu tersebut resmi mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

⁵⁰ Muhaling, Arther. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro,” Vol 2, no 1, 2013.

Walikota yang dipilih oleh DPRD, dan kedua, dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagai wujud payung hukum. Perppu tersebut kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya payung hukum, proses pemilihan kepala daerah kembali dilaksanakan secara langsung.⁵¹

Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tahun 2020 memiliki nuansa yang berbeda, karena pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 diselenggarakan pada saat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan standar pelaksanaannya pun berbeda. Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Awalnya Pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Pelaksanaan Pilkada sebelum Indonesia terdampak pandemi Covid-19 lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus

⁵¹ Ahmad Sururi Afif Euis Nurul Bahriyah, "Partisipasi Masyarakat Dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 Menuju Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid19," *JAMAIIKA: Jurnal Abdi Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 21–31, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/319>.

positif Covid-19 belum melandai dan usai bahkan terjadi peningkatan kasus virus Covid-19 ini, serta kepastian berakhirnya pandemi tidak dapat dipastikan.⁵²

Pelaksanaan Pilkada ditengah situasi pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan bagi keberhasilan demokrasi di Indonesia, karena bagi penyelenggara pemilihan dituntut untuk menyesuaikan desain atau mekanisme pencoblosan dengan mempertimbangkan kesehatan pemilih. Selain itu, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 lalu dapat berdampak pada tingkat partisipasi pemilih. Karena masyarakat berpikir dengan dilaksanakannya Pilkada dapat berpotensi mengumpulkan masa yang banyak sehingga dapat menularkan Covid-19 lebih cepat.

Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menyerang seluruh negara pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Covid-19 tergolong sebagai virus *ribonucleic acid* (RNA) dengan kandungan alpha, beta, gamma, dan delta genera. Penyebaran Covid-19 dipercaya dimulai dari Wuhan, Tiongkok yang diungkap oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok (CDC). Pandemi yang dimulai dari Tiongkok kini tersebar diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Masuknya Covid-19 di Indonesia, dimulai awal Maret 2020. Penyebaran Covid-19 dapat melalui “*human to human*”. Bahkan pada saat ini, *World Health Organiation* (WHO) mengeluarkan pernyataan resmi bahwa penyebaran Covid-19 bisa melalui udara

⁵² Anslem Strauss and Juliet Corbin, “Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan,”*Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 2007, 189-232.

Berdasarkan informasi yang disampaikan WHO pada tanggal 20 Juni 2020, terdapat 14, 4 juta orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan total kematian 607 ribu jiwa. Di Indonesia, masyarakat yang terinfeksi Covid-19 telah mencapai angka 89.869 jiwa dengan angka kematian mencapai 4.320 jiwa (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).⁵³

Sebagai wujud penanganan Covid-19, pemerintah melakukan kebijakan *physical distancing* untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Hadirnya Covid-19, tentunya sangat mengganggu proses Pilkada yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 mendatang. Proses Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan hadir di tempat pemilihan suara sesuai dengan amanat pasal 210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peningkatan kasus yang semakin tinggi membuat persoalan semakin bertambah karena harus memperhatikan protokol kesehatan. Sebagai wujud penanganan Covid-19, pemerintah melakukan kebijakan *physical distancing* untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah yang terbagi atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota kecuali provinsi Aceh dan DKI Jakarta. Keberhasilan dari penyelenggaraan Pilkada ditentukan salah satunya dari partisipasi masyarakat, namun akan menjadi masalah jika partisipasi politik masyarakat menurun dengan adanya pandemi Covid-19. Kehawatiran dari masyarakat dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah ini pastinya akan

⁵³ Vicko Taniady et al., "Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19 : Perbandingan Indonesia , Australia Dan Brazil" 19, no. 2 (2020): 1055–64.

berpotensi menularnya virus Covid-19. Sehingga nantinya banyak masyarakat yang memilih untuk tidak datang ke TPS demi kesehatan pribadi. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian berusaha mengkonsepkan Pilkada dengan mengutamakan protokol kesehatan. Sehingga, pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember walaupun di tengah pandemi Covid-19. Diharapkan Pilkada tahun 2020 dapat mewujudkan pemilihan yang demokratis dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris (*field research*) artinya langsung dari pengamatan dan wawancara yang mendalam di lapangan.⁵⁴ Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mencari data yang ada dilapangan. Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber. Peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan tujuan data yang diperoleh berdasarkan topik penelitian dapat dihasilkan dengan akurat karena langsung ditanyakan dengan narasumbernya.

Sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti mencari data secara mendalam didasarkan dari hasil pengamatan aktivitas sosial atau suatu peristiwa secara langsung sesuai dengan obyek penelitian yang telah ditentukan. Selain itu peneliti dapat lebih leluasa memperdalam lagi analisis-analisisnya sesuai dengan instrumen penelitian yang diambil.

Penelitian kualitatif bermaksud memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur

⁵⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105.

dan interaksi komunikatif sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam (*in depth interview*) dan peneliti menjadi instrumen utamanya.⁵⁵

Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data berupa data deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitikberatkan pada kualitas. Peneliti juga menggunakan Metode deskriptif ialah sebuah metode yang efektif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena sosial. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian.⁵⁶

Desain penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data kemudian diolah menjadi deskripsi analitis, yakni teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapat melalui wawancara mendalam kepada narasumber sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian ini. Metode dan desain penelitian ini mengkaji dan menganalisa secara mendalam mengenai partisipasi politik pemilih dalam Pilkada serentak Kabupaten Purbalingga di masa pandemi Covid-19.⁵⁷ Penelitian ini difokuskan kepada beberapa poin penting atau hal-hal yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan analisis data berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan metode

⁵⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). 37.

⁵⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).18

⁵⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), hlm. 57.

pengumpulan data lainnya. Pertama, peneliti akan menjelaskan analisis partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga di masa pandemi Covid-19. Kedua, peneliti akan mencoba mencari tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi politik pemilih di Kabupaten Purbalingga meningkat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Covid-19.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Karena, penelitian kali ini adalah penelitian lapangan sehingga data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sesuai dengan obyek penelitiannya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi melalui hasil wawancara dengan narasumber dari pihak KPU Kabupaten Purbalingga, yakni Bapak Andri Supriyanto, S.Pd selaku Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. *Kedua*, peneliti melakukan wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Purbalingga, yakni Bapak Joko Prabowo, S.H selaku Kordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. *Narasumber ketiga*, peneliti melakukan wawancara dengan pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Mrebet yakni Bapak Aji Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Mrebet sebagai pendukung data penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber ilmiah seperti,

buku-buku yang berkaitan dengan topik, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan isu yang peneliti angkat serta dari media online ataupun cetak yang bisa mendukung isu penelitian yang dikaji. Adapun data sekunder penelitian berasal dari beberapa jurnal ilmiah terdahulu yang topik kajiannya hampir sama serta dari buku-buku yang mendukung topik penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini antara lain;

1. Internet Searching

Internet searching membantu peneliti dalam menyediakan situs-situs informasi yang peneliti butuhkan dalam menyusun topik penelitian. Mencari referensi melalui internet sangat penting digunakan oleh peneliti karena dengan hanya mengandalkan referensi manual yang diperoleh dari perpustakaan. Teknik ini akan membantu menemukan informasi lebih lengkap sesuai dengan topik penelitian.

2. Teknik Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara sebagai sumber informasi utama serta peneliti kemudian akan menggunakan referensi terkait dengan topik penelitian melalui buku, jurnal ilmiah, ataupun melalui berita dari media cetak ataupun elektronik. Metode wawancara atau Interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pewawancara menyiapkan sejumlah pertanyaan kepada narasumber atas topik tertentu. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau

menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dari KPU Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga Penyelenggara Pilkada Serentak sendiri, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga serta PPK Kecamatan Mrebet sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan.

Dalam melakukan wawancara dengan KPU Purbalingga, peneliti didampingi langsung oleh Bapak Andri Supriyanto sebagai Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM yang menjadi narasumber untuk memperoleh data penelitian. Selain itu, untuk memberikan perspektif dari dua sisi lembaga yang berbeda, peneliti juga mewawancarai lembaga Bawaslu Kabupaten Purbalingga, yaitu dengan Bapak Joko Prabowo sebagai kordinator divisi hukum, humas, data, dan informasi. Peneliti menambahkan narasumber dari PPK Kecamatan Mrebet untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan salah satu daerah yang memiliki partisipasi politik pemilih yang tinggi dalam Pilkada serentak tahun 2020.

3. Studi Dokumentasi

Merupakan salah satu cara bagi peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

bersangkutan.⁵⁸ Teknik pengumpulan data ini didapat dari referensi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain.

C. Teknik Analisis

Data kualitatif merupakan sebuah tahapan dalam memproses data, mengorganisasikan data, mengkategorikan atau memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari, dan menemukan pola, serta menginterpretasikan data untuk memperoleh arti dan makna dari hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya dilaporkan kepada orang lain.

Peneliti menggunakan teknik analisis dari Miles, Huberman dan Saidana tentang tahapan-tahapan dalam analisis data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga langkah, diantaranya:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti kemudian akan menyajikan data dari hasil wawancara berupa jenis matrik, grafik, jaringan ataupun berupa bagan untuk mempermudah peneliti menarik suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti.

⁵⁸ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion / Verification*)

Dari semua data-data yang diperoleh peneliti akan membuat suatu kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang dibuat peneliti.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Partisipasi Politik Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga di Masa Pandemi Covid-19

Lawrence M Friedman, menjelaskan konsep mengenai efektivitas sistem hukum di sebuah negara yang terdiri dari 3 komponen penting yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiga komponen tersebut berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu sistem hukum. Sebuah negara akan berjalan dengan baik jika didukung dengan lembaga negara yang memiliki kredibilitas, dedikasi, dan loyalitas yang murni untuk hajat hidup masyarakat. Selain itu, aturan yang digunakan jelas tidak merugikan siapapun, serta adanya budaya hukum masyarakat baik dari cara berfikir, keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana kebiasaan masyarakat menerapkan hukum itu sendiri.



Gambar 4.1.
Konsep Efektivitas Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Tiga aspek sistem hukum diatas menjadi satu kesatuan yang berkorelasi satu dengan lainnya untuk memiliki sistem hukum yang efektif dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat. Sistem hukum memiliki proses-proses dan peraturan yang menciptakan dan memelihara struktur sosial. Peraturan-peraturan ini berasal dari masyarakat, peraturan-peraturan ini membantu agar masyarakat tetap berjalan dijalurnya.⁵⁹ Sehingga makna dari *substance legal* adalah sebagai pedoman bagi sebuah negara menjalankan kekuasaannya. Setelah ada peraturan hukum yang dijadikan sebagai acuan, *legal structure* yakni struktur hukum dalam hal ini lembaga negara yang menjalankan hukum, memegang peranan penting dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan aturan yang dibuat. Kemudian, masyarakat sebagai pelaku yang menjalankan hukum mempunyai cara pandang, perilaku, tindakan, atau *feedback* yang berbeda terhadap hukum. Ada masyarakat yang patuh terhadap hukum, ada pula masyarakat yang bebal terhadap hukum atau peraturan yang telah dibuat. Pola pikir, kebiasaan, dan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai *legal culture* atau kultur hukum.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, tentu tidak diselenggarakan tanpa aturan formal yang menjadi pedoman penyelenggaran pemilihan kepala daerah. Ada beberapa instrumen yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 diantaranya:

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2018). 229.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.⁶⁰

Aturan-aturan diatas merupakan sekian banyak instrumen hukum yang berulang kali mengalami perubahan seiring dengan situasi dan kondisi pada saat itu yakni pandemi Covid-19. Namun, aturan induk yang menjadi pedoman penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 adalah PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

⁶⁰ Bimbingan Teknis dan Hupmas, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Di TPS*, (Jakarta: KPU RI, 2020). 3.

1.1. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai *Legal Substance* Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjadi pedoman hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. PKPU No. 6 tahun 2020 ini mengatur secara holistik komponen-komponen penyelenggaraan Pilkada mulai dari subjek, objek sampai tupoksinya serta prosedur secara rinci. Adapun objek-objek yang diatur dalam PKPU No.6 Tahun 2020 secara sederhana peneliti gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2.
Substansi PKPU No. 6 Tahun 2020

Ada banyak substansi peraturan yang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya. Dalam peraturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 mengarah kepada prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 5:

*“Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan”.*⁶¹

Pasal tersebut menjadi poin penting dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, sebab segala tahapan dan proses dalam penyelenggaraan Pilkada serentak harus berpedoman pada protokol kesehatan terutama pada saat tahap pemungutan dan perhitungan suara.

Pemilihan Serentak lanjutan dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan sejalan dengan Pasal 5 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 diantaranya:

- a. Penetapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan sekretariat Jendral KPU

⁶¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jendral KPU, serta anggota dan Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
- e. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 1) PPDP yang sedang melaksanakan cokolit;
 - 2) KPPS yang sedang melakukan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS;
- f. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- g. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat celsius;

- h. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- i. Peraturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- j. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang mengharuskan adanya kegiatan fisik;
- k. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- l. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- m. Penampisan (*sreening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
- n. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
- o. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di daerah masing-masing.⁶²

Selain itu, kegiatan rapat umum yang dilakukan oleh para penyelenggara Pilkada serentak di Kabupaten Purbalingga seperti rapat koordinasi antara KPU Kabupaten dengan PPK, PPK dengan PPS, serta PPS dengan KPPS, acara Bimtek

⁶²Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

(Bimbingan Teknis). dan acara penyampaian hasil pemungutan suara dari KPPS sampai pada tingkat KPU kabupaten dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan. Aturan kepatuhan terhadap protokol kesehatan diantaranya dilakukan di wilayah setempat yang dinyatakan bebas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah setempat, membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1(satu) antar peserta rapat. Segala fasilitas yang menunjang pemenuhan protokol kesehatan, seperti disediakannya tempat cuci tangan, hansanitizer, serta penyemprotan disinfektan di ruangan rapat, dan pengecekan suhu menggunakan termogan menjadi gerakan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagai induk peraturan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, menjadi *legal substance* yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga di masa Covid-19 memberikan warna baru terkait dengan prosedur pelaksanaan Pilkada yang memenuhi protokol kesehatan. Semua tahapan dan proses pemilihan diatur sedemikian rupa dalam peraturan tersebut dengan selalu mengacu pada kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga menunjukkan dinamika demokrasi yang baik. Hal ini, ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik pemilih, salah satunya karena substansi aturan yang digunakan jelas, pengaturan mengenai standar protokol kesehatan yang ketat, serta masyarakat yang patuh dengan aturan

yang ada sehingga partisipasi politik pemilih dapat meningkat walaupun dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

PKPU No 6 Tahun 2020 menjadi regulasi yang menaungi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga, adanya efektifitas penerapan aturan ini menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih Kabupaten Purbalingga meningkat. Berdasarkan wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga menjelaskan bahwa penerapan aturan yang efektif pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak Kabupaten Purbalingga memberikan pengaruh yang baik dengan meningkatnya partisipasi politik pemilih, aturan mengenai standar protokol kesehatan yang mengatur semua tahapan pemilihan dari awal pembentukan panitia penyelenggara sampai pada proses akhir pemilihan diatur secara menyeluruh dalam PKPU No 6 Tahun 2020. Aturan yang dijalankan secara menyeluruh oleh semua unsur baik dari sisi penyelenggara, dari pihak pengawasan, sampai dengan masyarakat yang berpartisipasi secara politik pada pemilihan.⁶³

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga

Salah satu dari tiga komponen penting efektifnya sebuah sistem hukum di sebuah negara adalah *legal structure* dalam hal ini adalah lembaga negara. Hans Kelsen dalam pandangannya mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *general Theory of Law and State*. Beliau menguraikan bahwa siapa saja

⁶³ Wawancara dengan Bapak Andri Supriyanto, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 13 April 2022, jam 10.00 WIB, di KPU Kabupaten Purbalingga.

yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ atau lembaga negara yang dapat menciptakan norma (*norm creating*) dan/ atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).⁶⁴

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dalam hal pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari peran berbagai unsur penyelenggara pemilihan yaitu KPU, Bawaslu, serta lembaga penyelenggara lainnya. Struktur Hukum yang ada akan dikatakan efektif jika telah menjalankan tupoksinya sesuai regulasi yang ada. Dengan kata lain KPU, Bawaslu dan lembaga penyelenggara Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga dikatakan efektif sebagai penyelenggara Pilkada ketika telah melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan professional, kredibel dan loyal sesuai PKPU No. 6 Tahun 2020. Berikut peneliti uraikan peran-peran lembaga penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga.

2.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pemilu legislatif, Pemilu presiden serta pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu merupakan tanggung jawab KPU yang independen bukan lembaga yang lainnya. Sebagai lembaga negara yang memiliki sifat nasional, pasti dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, kedudukan KPU dijelaskan pada pasal 22 E Ayat (5) 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi

⁶⁴ Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara : Teori Dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2022). 7.

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri.⁶⁵ KPU sebagai lembaga independen yang bertugas dan memiliki wewenang kaitannya dengan tahapan serta proses pelaksanaan Pemilu, tentunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kesuksesan pemilihan umum, baik dari mekanisme penyelenggaraannya maupun dari sisi partisipasi pemilihnya.

Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga diikuti oleh 737.595 orang sebagai Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 449.031 orang, tercatat suara sah 415.871 (94,33%), sedangkan suara tidak sah sebesar 25.430 (5,67%) yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu H. Tasdi dengan Dyah Hayuning Pratiwi serta Bapak H. Sugeng dengan H. Sutciptio. Sementara Pilkada Serentak tahun 2020 diikuti sebanyak 743.546 sebagai Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah pengguna hak pilih sebesar 544.750 pemilih, 527.476 suara sah dan 17.274 suara tidak sah. Pemilih laki-laki berjumlah 373.810 orang dan pemilih perempuan dengan jumlah 369.736 orang, diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Muhammad Sulhan Fauzi dengan Zaini Makarin Supriyanto dan Dyah Hayuning Pratiwi dengan H. Sudono.⁶⁶

Data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa antusias partisipasi pemilih meningkat ditunjukkan dengan angka partisipasi politik bertambah sebesar 13,05% dari yang tadinya 60,06% menjadi 73, 11%. Peningkatan partisipasi politik pemilih ini juga tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari KPU

⁶⁵ S Mursyid and D Larissa, "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* ... 3 (2021): 442–53, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22749>.

⁶⁶ Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 KPU Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Purbalingga yang senantiasa berupaya meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada tahun 2020. KPU Kabupaten Purbalingga memiliki tugas yang lebih berat dari Pilkada sebelumnya karena Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di tengah Covid-19. KPU Kabupaten Purbalingga memberikan data yang lebih rinci terkait dengan tingkat partisipasi politik pemilih pada 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga yakni sebagai berikut,⁶⁷

Tabel 4.1.
Tingkat Partisipasi Per Desa
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purbalingga Tahun 2020

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pemilih dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
1.	Kemangkong	48.285	103	37.210	76,90%
2.	Bukateja	58.365	112	43.000	73,53%
3.	Kejobong	38.450	54	26.749	69,47%
4.	Kaligondang	49.810	70	37.209	74,60%
5.	Purbalingga	42.446	197	32.212	75,54%
6.	Kalimanah	41.631	135	32.150	76,98%
7.	Kutasari	47.334	91	36.915	77,84%
8.	Mrebet	57.628	100	42.165	73,04%
9.	Bobotsari	40.350	55	29.597	73,25%
10.	Karangreja	33.945	65	23.702	69,69%
11.	Karanganyar	30.965	57	21.224	68,42%
12.	Karangmoncol	44.108	98	31.377	70,98%
13.	Rembang	51.361	116	33.973	66,00%

⁶⁷ Daftar Tingkat Partisipasi Per Desa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 KPU Purbalingga.

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pemilih dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
14.	Bojongsari	46.143	103	35.895	77,62%
15.	Padamara	32.791	78	25.887	78,76%
16.	Pengadegan	31.159	62	21.898	70,14%
17.	Karangjambu	20.797	32	14.754	70,83%
18.	Kertanegara	27.978	29	18.833	67,24%
	Total Kabupaten	743.546	1.557	544.750	73,11%

Sumber: KPU Kabupaten Purbalingga (2022)

Suatu capaian yang luar biasa dari KPU Kabupaten Purbalingga terkait dengan meningkatnya partisipasi pemilih, sebab penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang lebih berat daripada Pilkada sebelumnya. Pilkada 2020 ini tidak hanya terfokus kepada tingkat partisipasi pemilih saja. Namun memprioritaskan aspek kesehatan pemilih, karena berada di masa Covid-19.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran para penyelenggara Pemilu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Menurut Andri Suprianto selaku Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Purbalingga telah mengusahakan agar penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dengan mempertahankan partisipasi pemilih yang tinggi. Kegiatan yang masif dilakukan oleh KPU Purbalingga adalah kegiatan secara online karena aktivitas tatap muka langsung sangat dibatasi pada saat itu.

KPU Purbalingga giat dalam melakukan sosialisasi menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilihan terutama mengenai penerapan protokol kesehatan pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Kegiatan koordinasi dengan para penyelenggara pemilihan di bawahnya seperti koordinasi dengan PPK, PPS, sampai KPPS dilakukan secara daring yakni melalui zoom meeting. Jika kegiatan tidak memungkinkan secara daring seperti rapat rekapitulasi hasil Pemilu serta rapat penting lainnya maka dapat dilakukan pertemuan tatap muka secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yakni kapasitas ruangan 50% dari jumlah yang hadir, menjaga jarak, menyediakan sanitasi yang baik yaitu fasilitas cuci tangan, handsanitizer, serta penyemprotan disinfektan dalam ruangan. Kegiatan Bimtek (bimbingan teknis) kepada PPK, PPS, sampai pada KPPS pun dilakukan secara terbatas yakni dengan memberikan pengarahan melalui zoommeeting atau dapat juga melalui pertemuan terbatas dengan protokol kesehatan.⁶⁸

Adapun, peran-peran yang dilakukan KPU Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih telah diperinci oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Purbalingga selalu memastikan regulasi yang telah dibuat terutama mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan diterapkan secara menyeluruh pada semua tingkatan pemilihan baik

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Andri Supriyanto, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 13 April 2022, jam 10.00 WIB, di KPU Kabupaten Purbalingga.

pada penyelenggara tingkat kabupaten, PPK, PPS, serta semua yang terlibat didalamnya;

- 2) KPU Kabupaten Purbalingga melakukan analisis daerah rawan dari berbagai aspek, karena SDM yang lemah, wilayah terpencil, wilayah rawan bencana, sinyal jaringan yang sulit dan lain sebagainya. Sehingga, mereka yang mendapat kendala tersebut dapat tetap memberikan partisipasi politiknya pada saat Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga;
- 3) KPU Kabupaten Purbalingga lebih giat melakukan sosialisasi mengenai informasi pemilih melalui media sosial yang seringkali diakses masyarakat, seperti Instagram, facebook, whats up, dan website resmi KPU Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
- 4) KPU Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan secara online yang masif, seperti menggunakan zoom meeting untuk memberikan bimbingan teknis serta koordinasi dengan para penyelenggara dibawahnya seperti PPK, PPS, KPPS.
- 5) KPU Kabupaten Purbalingga juga mensosialisasikan pengecekan data pemilih secara online dengan mengakses website peduli hak pilihmu kepada masyarakat agar secara mandiri mengecek nama pemilih terdaftar atau tidak pada DPT sehingga para pemilih dapat mengetahui sendiri apakah ada dalam DPT jika tidak ada dapat langsung melaporkan kepada PPS atau petugas pencoklitan.

2.2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain mengawasi tahapan yang berjalan, Bawaslu juga mengawasi standar penerapan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Sebagai lembaga pengawas peran utama yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap semua proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada serta tidak melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tentunya sangatlah penting, sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Apalagi Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dimana Bawaslu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk melaksanakan kinerja secara maksimal dan mensukseskan Pilkada di Kabupaten Purbalingga.

Mensukseskan Pilkada tentunya tidak bisa lepas dari keterlibatan berbagai pihak, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait sampai dengan rapat koordinasi yang mengumpulkan orang banyak. Namun, hal tersebut kontardiktif dengan adanya Covid-19 yang menghimbau untuk tidak berkumpul atau bergerombol.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Purbalingga juga harus menjaga pelaksanaan Pilkada 2020 jangan sampai menjadi kluster penyebaran Covid-19.⁶⁹

Tugas-tugas Bawaslu kemudian dijelaskan secara umum melalui Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan diantaranya:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu khususnya pada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;
- 2) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota;
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota.⁷⁰

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pedoman Bawaslu Kabupaten Purbalingga sendiri dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Ada dua tugas penting Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala

⁶⁹ Nibrosu Rohid, "Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 Di Era Pandemi Covid-19," *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 234–41, <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.959>.

⁷⁰ Erwin Prima Rinaldo, "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.788>.

daerah yaitu, mencegah dan menangani potensi pelanggaran kePemiluan serta yang kedua adalah memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 menerapkan protokol kesehatan. Hal ini menambah beban bagi Bawaslu Kabupaten Purbalingga, karena fokus pengawasannya terbagi menjadi dua, yakni pengawasan terhadap pelanggaran kePemiluan baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran terhadap kode etik serta pelanggaran terhadap pematuhan protokol kesehatan yang menjadi amanat baru bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

Setidaknya ada sejumlah temuan dan laporan terkait dengan pelanggaran pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga diantaranya lima temuan pelanggaran administrasi dan tiga temuan pelanggaran netralitas ASN, serta ada satu laporan pelanggaran administrasi dan tujuh belas laporan pelanggaran pidana.⁷¹ Dari sejumlah temuan dan laporan tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan memberikan tindakan berupa pencegahan dalam bentuk himbauan secara lisan dan langsung, seandainya pelanggaran terjadi di tingkat PPK, PPS, KPPS penyelesaiannya hanya sampai di Kabupaten. Namun, jika yang melakukan pelanggaran adalah Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga sendiri, penyelesaiannya akan dilanjutkan melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu). Pelanggaran yang lebih banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Ada beberapa daerah yang melanggar protokol kesehatan diantaranya:

⁷¹ Rekap Data Penanganan Pelanggaran pada Pilkada Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga.

- 1) Kecamatan Bobotsari pada tanggal 26 September 2020 melakukan pelanggaran berupa tidak menyediakan tempat cuci tangan, handsanitizer, tidak ada pengecekan suhu, peserta tidak menjaga jarak dan ada yang tidak memakai masker. Bawaslu kemudian memberikan himbauan lisan dan langsung ditindaklanjuti oleh pelanggar.
- 2) Kecamatan Kejobong pada tanggal 5 Oktober 2020 melakukan pelanggaran berupa tidak menjaga jarak tempat duduk, tidak menyediakan tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu pada saat kegiatan kampanye terbatas. Bawaslu memberikan teguran berupa pemberian surat peringatan tertulis yang ditujukan kepada tim kampanye.⁷²

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran pidana, administrasi, kode etik, netralitas ASN maupun pelanggaran terhadap protokol kesehatan dapat ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan sengketa kePemiluan serta masih kondusifnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Dari aspek pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan baik dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Hal ini tidak terlepas juga dari peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mengontrol segala kegiatan terkait dengan tahapan dan proses penyelenggaraan Pilkada. Bawaslu Kabupaten Purbalingga selalu melakukan upaya preventif dalam mencegah potensi pelanggaran Pilkada.

⁷² Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Pilkada Tahun 2020.

Selain itu selalu memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai tahapan dan proses Pilkada dapat mematuhi protokol kesehatan. Sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan demokratis serta mengutamakan kesehatan pemilih.⁷³

Peran-peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga secara umum dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih diperinci oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencegahan preventif dalam setiap tahapan pemilihan yakni pada pelanggaran kePemiluan baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran terhadap kode etik serta pelanggaran terhadap pematuhan protokol kesehatan yang menjadi amanat baru bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Bawaslu Kabupaten Purbalingga giat memberikan bimbingan teknis kepada para pengawas Pemilu dibawahnya seperti Panwascam (Pengawas Kecamatan), Pengawas Desa, serta Pengawas TPS agar melaksanakan tugasnya dengan baik yakni mencegah pelanggaran kePemiluan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan.
- 3) Bawaslu senantiasa melakukan monitoring terhadap beberapa TPS di Kabupaten Purbalingga seperti di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet pada Tanggal 9 Desember 2020 untuk memastikan penyelenggara di

⁷³ Wawancara dengan Bapak Joko Prabowo, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 13 April 2022, jam 13.00 WIB, di Kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

tingkat desa yaitu KPPS menjalankan pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan dan yang paling penting mengecek semua yang berhak memilih pada saat Pilkada serentak tahun 2020 tidak sampai terlewat sehingga partisipasi politik pemilih tidak menurun.⁷⁴

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga

Cara berpikir masyarakat dan respon mereka terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan merupakan bentuk implementasi dari *legal culture* atau budaya hukum masyarakat. Sebab, pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak Kabupaten Purbalingga, masyarakat merespon aturan yang ditetapkan oleh KPU dengan melakukan budaya baru saat memberikan hak pilihnya. Budaya baru tersebut adalah dengan menerapkan protokol kesehatan pada saat pemilihan. Bahkan dengan adanya regulasi yang baru ini, semua unsur-unsur yang terlibat sama-sama melakukan gerakan untuk mensukseskan pemilihan.

Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang memperoleh angka partisipasi politik pemilih yang cukup tinggi adalah Kecamatan Mrebet, yakni sebesar 73,04% dari total DPT sebanyak 57.628. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua PPK Kecamatan Mrebet yaitu Bapak Aji Purwanto menjelaskan mengenai partisipasi politik pemilih di Kecamatan Mrebet bahwasannya dari 19 desa tercatat ada 57.749 terdiri dari data pemilih yang ada di

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Joko Prabowo, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 13 April 2022, jam 13.00 WIB, di Kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

DPT serta data pemilih tambahan yang menggunakan KTP Elektronik pada saat mencoblos.

Berdasarkan data total pemilih tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 42.165, artinya hampir semua pemilih di Kecamatan Mrebet menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Beliau menilai angka partisipasi politik yang baik dari para pemilih sangat jauh dari prediksi, pasalnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan dengan situasi Covid-19 dimana perlu mekanisme yang lebih kompleks dalam mempersiapkan pemilihan. Sehingga harapan angka partisipasi yang tinggi tidak terlalu menjadi prioritas.

Namun, setelah dilakukan monitoring ke beberapa desa di Kecamatan Mrebet pada saat pencoblosan, antusias masyarakat sangat baik dalam memberikan hak suaranya. Selain itu, terciptanya budaya baru dari masyarakat untuk selalu patuh terhadap standar protokol kesehatan dengan tidak lupa memakai masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer, memakai sarung tangan saat pencoblosan serta menjaga jarak.⁷⁵ Sehingga, keberhasilan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 merupakan buah hasil dari partisipasi berbagai pihak diantaranya peran-peran lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPPS, serta yang paling utama adalah partisipasi yang baik dari masyarakat.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Aji Purwanto, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, pada 18 Mei 2022, jam 09.00 WIB, di Kantor Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Adanya peningkatan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2020 merupakan cerminan dari budaya atau kebiasaan masyarakat sebagai pemilih yang diterapkan dalam merespon pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di masa Covid-19. Adapun sikap, perilaku, serta kebiasaan yang diterapkan masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Covid-19 sebagai berikut:

- a. Masyarakat lebih aktif dalam mengakses informasi pemilihan melalui media sosial, karena dilaksanakan di masa Covid-19 masyarakat lebih memilih metode sosialisasi yang tepat di masa pandemi adalah melalui media sosial. Berdasarkan survey penelitian kepada 400 responden sebagai sampel yang telah dilakukan KPU Kabupaten Purbalingga mencatat sebanyak 313 (78,25%) lebih memilih media sosial sebagai alat untuk mendistribusikan informasi pemilihan daripada metode tatap muka yang hanya 21,25% atau sebanyak 87 responden.
- b. Masyarakat Kabupaten Purbalingga sudah dapat beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan tatap muka di masa Covid-19 yakni salah satunya Pilkada Kabupaten Purbalingga. Sehingga mereka tidak takut dalam memenuhi kewajiban untuk datang ke TPS menunaikan hak pilihnya dengan catatan selalu menerapkan 5 M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
- c. Masyarakat percaya dengan mekanisme penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sudah memenuhi standar protokol kesehatan dan fasilitas alat pengaman diri (APD) yang disediakan KPU Kabupaten Purbaingga sudah

lengkap dan aman digunakan pada saat pemilihan, sehingga partisipasi politik pemilih dapat meningkat walaupun di tengah Covid-19.⁷⁶

B. Faktor Tingginya Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Pemilihan kepala daerah Serentak pada tahun 2020 lalu, menjadi momentum demokrasi bagi masyarakat dalam hal menyalurkan hak pilih masyarakat dan bebas untuk memberikan partisipasi politik dalam bentuk yang beragam. Ada yang memberikan partisipasinya dengan menjadi salah satu penyelenggara Pilkada, misalnya anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), sampai pada tingkat yang paling kecil yakni KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Selain itu, berpartisipasi dengan menjadi salah satu anggota partai politik, serta partisipasi politik yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yakni menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.

Masalah partisipasi masyarakat dalam posisinya sebagai pemilih, tentunya menjadi sebuah tantangan bagi tim penyelenggara, pasalnya dengan begitu banyak berita mengenai Covid-19 akan mempengaruhi pemilih untuk tidak menyalurkan hak pilihnya dan adanya ketakutan dari pemilih akan tertular Covid-19 pada saat pemungutan suara karena berada dalam suatu kerumunan. Masalah tersebut tentunya akan mempengaruhi pada tingkat partisipasi pemilih. Oleh karena itu, para penyelenggara harus berusaha agar partisipasi politik pemilih tidak menurun

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Andri Supriyanto, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 13 April 2022, jam 10.00 WIB, di KPU Kabupaten Purbalingga.

Pada realitanya, partisipasi politik pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga justru mengalami kenaikan walaupun diselenggarakan dalam situasi pandemi Covid-19. Tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan fenomena pemilih tersebut terjadi. Adapun beberapa faktor pendorong meningkatnya partisipasi politik pemilih antara lain sebagai berikut:

a. Faktor hati nurani para pemilih.

Berdasarkan survey penelitian terhadap 400 responden yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga, KPU Kabupaten Purbalingga mencatat sebanyak 130 orang (34,30%) memilih karena hati nurani. Masyarakat yang memilih karena percaya kepada protokol kesehatan sebanyak 56 orang (14,78%), 93 orang (24,25%) karena visi dan misi calon, 1 orang (1%) karena menerima imbalan, 9 orang (2,37%) karena mengikuti pilihan keluarga, 16 orang (4,22%) karena parpol pengusung, sedang tidak bekerja di luar kota sebanyak 7 orang (1,85%), 20 orang (5,28%) karena sosialisasi KPU dan jajarannya, 25 orang (6,6%) karena suka dengan figur paslon, serta memilih pilihan lainnya sebanyak 11 orang (2,9%). Penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya faktor hati nurani masyarakat memiliki pengaruh yang paling besar dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

b. Visi dan Misi Calon Kandidat.

Visi dan program kerja kandidat juga sangat disoroti oleh para pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih akan mempertimbangkan visi-misi dan program kerja kandidat karena akan sangat menentukan apakah nantinya mampu menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi atau tidak. Dari sini dapat diketahui bahwa partisipasi pemilih yang kritis tidak akan mudah diprediksi mengingat pemilih tidak cepat menunjukkan kepada siapa kecenderungan politiknya dan apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Sebelum pemilihan dilaksanakan ada banyak pakar yang ragu akan tingkat partisipasi pemilih di masa pandemi. Kebanyakan mengira bahwa partisipasi pemilih akan mengalami penurunan yang signifikan mengingat ketakutan pemilih untuk hadir di TPS. Pasalnya, kebanyakan prediksi ini tidak bisa sampai ke dalam pemikiran dan pertimbangan pemilih termasuk pemilih-pemilih kritis yang nonpartisan. Pada faktanya, partisipasi pemilih mengalami peningkatan dikarenakan berbagai faktor, yakni tidak saja oleh faktor yang berkaitan dengan pandemi melainkan juga faktor-faktor umum yang kerap mempengaruhi partisipasi pemilih.

c. Tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilihan

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilihan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Tingkat kepercayaan publik Purbalingga terhadap KPU yang tergolong tinggi berbanding lurus

dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pilbup Purbalingga tahun 2020. Tingkat kepercayaan dan akseptabilitas responden terhadap kinerja KPU Kabupaten Purbalingga pada pemilihan yang diselenggarakan pada saat pandemi tentu tidak hanya berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemilihan pada umumnya melainkan termasuk penerapan protokol kesehatan pada saat pemilihan.


Penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilbup Purbalingga merupakan salah satu kinerja yang penting dari KPU Kabupaten Purbalingga. Tanpa penerapan protokol kesehatan yang baik, penyelenggaraan Pilbup Purbalingga tentu akan mengalami gangguan dan menuai masalah baik pada saat penyelenggaraan maupun pasca penyelenggaraan. Pada faktanya, Pilbup Purbalingga telah usai dan tidak ada klaster Pilkada setelah penyelenggaraan. Kepercayaan pemilih terhadap kinerja KPU Kabupaten Purbalingga dalam hal ini termasuk kemampuannya dalam menerapkan protokol kesehatan juga akan sangat berpengaruh pada minat pemilih menggunakan hak pilihnya.⁷⁷

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat dikatakan sukses, karena dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi walaupun dilaksanakan dalam masa Covid-19. Antusiasme para pemilih untuk memberikan hak suaranya di TPS masing-masing tidak terpengaruh dengan adanya Covid-19. Masyarakat Kabupaten Purbalingga percaya dengan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Andri Supriyanto, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 13 April 2022, jam 10.00 WIB, di KPU Kabupaten Purbalingga.

mekanisme penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang baik. Selain itu, masyarakat Kabupaten Purbalingga sangat kooperatif dengan aturan-aturan baru yang diterapkan, seperti menggunakan masker pada saat datang ke TPS, mencuci tangan, memakai handsanitizer, menjaga jarak, dan menggunakan sarung tangan pada saat mencoblos.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa Covid-19 menjadi fenomena sekaligus menjadi budaya baru bagi masyarakat Purbalingga, karena masyarakat dituntut untuk membiasakan budaya hidup bersih dalam menjalankan segala aktivitas salah satunya pada saat pemilihan. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih dan para penyelenggara akan merasa siap jika dihadapkan dengan situasi yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya peningkatan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh sistem hukum yang efektif yang meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.

1.1. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjadi *legal substance* yang menaungi pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Purbalingga telah dipahami substansi regulasinya dengan baik oleh penyelenggara Pilkada Kabupaten Purbalingga mulai dari urgensi adanya PKPU No.6 Tahun 2020, pemahaman substansi prosedur protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada. PKPU No.6 Tahun 2020 mengakomodir pemilih yang tidak dapat ke TPS dengan sistem jembat bola atau mendatangi langsung tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan, serta mengatur prosedur sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Sehingga adanya PKPU No. 6 Tahun 2020 menjadi satu formulasi yang komprehensif dan holistik yang mengatur seluruh subjek dan objek Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga yang kemudian berdampak terhadap partisipasi politik pemilih.

1.2. *Legal Structure* atau peran-peran lembaga penyelenggara yang sinergis. *Legal structure* yaitu peran-peran penyelenggara Pilkada dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu peran KPU Kabupaten Purbalingga yang masif melakukan aktivitas politik secara online atau media sosial, peran Bawaslu yang turut serta menjaga hak pilih dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. KPU dan Bawaslu serta lembaga dibawahnya menjadi implementator dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga berjalan sesuai tupoksinya masing-masing yang mengacu PKPU No. 6 Tahun 2020. Sehingga pelaksanaan tupoksinya yang jelas, professional, dan kredibel berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik pemilih di Kabupaten Purbalingga.

1.3. *Legal culture* atau budaya hukum masyarakat Kabupaten Purbalingga merespon baik dan antusias terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

2. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik pemilih dalam Pilkada serentak Kabupaten Purbalingga di masa Covid-19 antara lain, *pertama* berkaitan dengan hati nurani pemilih karena pada dasarnya hak memilih adalah hak bebas setiap pemilih untuk menentukan pilihan sesuai yang mereka sukai. *Kedua*, visi dan misi dan program kerja

para pasangan calon sangat disoroti oleh pemilih, bagaimana visi, misi, dan program kerja tersebut dapat mawadahi aspirasi pemilih. *Ketiga*, terkait dengan kepercayaan pemilih dengan standar protokol kesehatan yang diterapkan, hal tersebut merupakan hal yang paling penting dengan dilaksanakannya pemilihan di tengah Covid-19, sebab para pemilih akan merasa aman, nyaman, serta terlindung dari Covid-19 jika protokol kesehatan yang ketat pada semua tahapan penyelenggaraan Pilkada.

B. Saran

Dari pembahasan penelitian mengenai efektivitas partisipasi politik pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, peneliti menuliskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Sebuah negara tidak akan pernah memiliki sistem hukum yang efektif jika tidak menegakan 3 komponen penting, yakni *legal substance* atau substansi hukum yang jelas, *legal structure* atau struktur hukum yang baik, serta *legal culture* atau budaya hukum dari masyarakat yang kooperatif. Sama halnya dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak akan sukses jika tidak didukung oleh tiga komponen tersebut, yaitu adanya regulasi yang jelas, peran lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas yang handal, serta ada respon yang baik dari masyarakat untuk mendukung aturan tersebut.
2. Partisipasi politik yang baik pasti didukung oleh masyarakat yang demokratis. Oleh sebab itu, masyarakat dalam posisinya sebagai pemilih hendaknya selalu menumbuhkan kesadaran politik untuk ikut serta aktif

mendukung setiap kegiatan politik yang ada. Selain itu, masyarakat perlu membangun budaya politik yang baik, misalnya motif memilih calon tidak berdasarkan dari suara mayoritas tetapi dari hati nurani serta pertimbangan terhadap calon



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abraham Nurcahyo, "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," 2008, 25–34.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Anslem Strauss and Juliet Corbin, "Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan," *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 2007, 189-232.

Biri Teknis dan Hupmas, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Di TPS*, Jakarta: KPU RI, 2020.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.

Emilia, R R, dan Wawan Ichwanuddin. "Political Participation And Voting Behavior In General Election 2014," 2015.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Gustomi, Rachmad. "Partisipasi Politik Difabel Di Dua Kota" 4, no. 1, 2017.

Halim, dkk., "Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," 2017.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995

Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara : Teori Dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2022.

Hendrik, Doni. “Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008,” 2008.

Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2014.

Hidajat, Imam. *Teori- Teori Politik*. Malang: SetaraPress, 2009.

Martoyo, Susilo, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE.

Media Aspirasi Konstitusi, “Media Aspirasi Konstitusi,” no. November (2019).

Mohammad Abizar Yusro et al., “Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan,” no. 169 (n.d.).

Robbins, Stephen, P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Prehalindo. Hal: 260.

Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1980

Sahil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya.”58.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal Ilmiah dan Internet:

Agung Suharyanto Milan Alfianni Zega, Indra Muda, Beby Masitho, “Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan” 7, no. 2 (2019): 60–65.

Agus Wibowo. “Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”.
[https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19\)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional) Diakses 20 Juni 2022

Agung Suharyanto, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah” 2, no. 2 (2014): 153.

Amanda, dkk., “Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang” VIII, no. 1, 2019.

- Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 Di Indonesia," *Jurnal Crepido 2* (n.d.): 86.
- Bahriyah, Euis Nurul, dan Ahmad Sururi Afif. "Partisipasi Masyarakat Dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 Menuju Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid19." *Jamaika: Jurnal Abdi Masyarakat 2*, no. 1. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/319>. 2021.
- "Bupati Dorong Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2020." Dinkominfo. 11 Agustus 2020. <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/bupati-dorong-angka-partisipasi-masyarakat-dalam-Pilkada2020/>
- Cecep Nana and Cecep Abdul, "Pengaruh Pendidikan Politik Masyarakat dalam Pilkada Studi Pilkada Kabupaten Kuningan" 1, no. 8 (2019): 60.
- Debora, "Catatan Pilkada Serentak 9 Desember 2015", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI*, Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015
- Emmanuel S. Mtsweni et al., "Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19)," *Engineering, Construction and Architectural Management 25*, no. 1: 19, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010> <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711> <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>. 2020.
- Erowati, Inggried Fena Meyliana dan Dewi. "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Jurnal Academia Praja 3*, no. 2 (n.d.), 2020.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 : 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>. 2016.
- Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021. Hlm. 361. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani>. Article /view/4057.
- Rismana, Daud & Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021. Hlm. 6-7.
- Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2020. Hlm. 110.

Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm.. 56.

Kompas, "Klaster Pilkada di Kabupaten Purbalingga Jadi Zona Merah" <https://Pemilu.kompas.com/rumahPilkada/read/2020/12/15/06410051/klaster-Pilkada-di-kabupaten-serang-dan-purbalingga-jadi-zona-merah-hingga-2>. diakses 24 Desember 2020.

Kompas, "Klaster Pilkada di Kabupaten Serang dan Purbalingga Jadi Zona Merah Hingga Dua Timses Meninggal Terpapar Covid-19" <https://Pemilu>, diakses 15 Desember 2020.

KPU Purbalingga, " KPU Purbalingga Sampaikan Laporan Akhir ke Pemerintah Kabupaten " <http://kab-purbalingga.kpu.go.id/> (n.d.), diakses 22 Desember 2020.

KPU Purbalingga, "KPU Purbalingga Sampaikan Laporan Akhir ke Pemerintah" <https://kab-purbalingga.kpu.go.id/index.php/8-berita/155-kpu-purbalingga-sampaikan-laporan-akhir-ke-pemerintah-kabupaten>, diakses 2 Januari 2021.

KPU Kabupaten Purbalingga, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tengah Pandemi", 2021.

Liando, Daud M. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no.2: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppme_kosobudkum/article/view/17190. 2016.

Liputan6, "Ganjar Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Pilkada Jateng" <https://www.Liputan6.co/Pilkada/read/4433055/ganjar-apresiasi-tingginya-partisipasi-pemilih-Pilkada-jateng>. *Liputan 6. Com, Ganjar Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Pilkada Jateng 2020* (n.d.). diakses 14 Desember 2020.

Livia Amanda, Ferra Yanuar, Dan Dodi Devianto, "Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang", VIII, no. 1 (2019): 179–88.

Lukman Hakim. "Pilkada Kebumen Gagal Capai Target Partisipasi Pemilih". <http://kebumen.sorot.co/berita-9304-Pilkada-kebumen-gagal-capai-target-partisipasi-pemilih.html>. Diakses 23 Juni 2022.

Marsella, M, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak

Tahun 2020 Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pkpu No. 6 Tahun 2020,” (*Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*), no. 6, 2021.

Maslekeh Pratama Putri, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur,” *E-Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 31.

MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. 2nd ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Muhaling, Arther. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro,” Vol 2, no 1, 2013.

Mursyid, S dan D Larissa, “Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* 3: 442–53, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22749>. 2021.

Muslim, A. “Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar 2013.” *Http.” Elib. Unikom.Ac.Id/Files/Disk1/639/Jbptunikompp Gdl...*, 2013, 7. <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf>.

Primandha Sukma and Nur Wardhani, “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan” 10, no. 1 (2018): 57–62.

Suyanto, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia,” *Journal Unnes*, 1, no. 2 (2016): 212.

Zega, Milan Alfianni, dkk., “Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan” 7, no. 2, 2019.

Dokumen:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 KPU Kabupaten Purbalingga.

Daftar Tingkat Partisipasi Per Desa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 KPU Purbalingga.

Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Pilkada Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PKPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



LAMPIRAN FOTO





2022.04.13 11:47





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


3. Nama Lengkap : Tyas Setyawati
4. NIM : 1717303078
5. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Juni 2022
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama/Kewarganegaraan : Islam/Indonesia
8. Alamat : Kradenan, RT 03/RW 03
9. Nama Bapak : Sugayat
10. Nama Ibu : Raminah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SD Negeri 1 Kradenan (Tahun Masuk 2005)
 - b. SMP Negeri 1 Mrebet (Tahun Masuk 2011)
 - c. SMAS Muhammadiyah 1 Purbalingga (2014)
 - d. SI Hukum Tata Nregara (Tahun Masuk 2017)

Purwokerto, 13 Juni 2022

Penulis



Tyas Setyawati
NIM. 1717303078